



# PEMBOBOLAN KARTU KREDIT DALAM PERDAGANGAN MELALUI INTERNET

(Sebuah Kajian Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia)

## SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat  
untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum (SI)  
dan mencapai Gelar Sarjana Hukum

Asah:		Kelas
Terima Tel :	29 NOV 2005	347.026 B
No. Induk :		CEJ
KLASIR / PENYALIN :		P

e 1 f

Oleh :

**ERWIN LESASITO**  
NIM. 980710101172

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL R. I.  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2005**

**PEMBOBOLAN KARTU KREDIT DALAM PERDAGANGAN  
MELALUI INTERNET (Sebuah Kajian Dalam Perspektif  
Hukum Pidana Indonesia)**



**PEMBOBOLAN KARTU KREDIT DALAM PERDAGANGAN  
MELALUI INTERNET (Sebuah Kajian Dalam Perspektif  
Hukum Pidana Indonesia)**

Disusun Oleh :  
**ERWIN LESASITO**  
NIM : 980710101172

Pembimbing :

**Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H, M.Hum.**  
NIP : 131 759 754

Pembantu Pembimbing :

**I GEDE WIDHIANA SUARDA, S.H, M.Hum.**  
NIP : 132 304 778

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2005**

## MOTTO

**“Orang yang kuat itu bukanlah karena fisiknya, tetapi orang kuat itu,  
adalah yang dapat menguasai dirinya”**



---

Sabda Rasullulah Muhammad SAW, dalam *Mendidik Generasi Qur'ani*, Karya  
Dr.Mahmud Ahmad Assayyid, Pustaka Mantiq, Solo, Hal : 99.

## PERSEMBAHAN :

Karya Tulis (Skripsi) ini, Saya Persembahkan Untuk :

1. Penguasa Jagat Semesta Allah SWT , Rasulullah Muhammad SAW dan Islam serta Dunia Ilmu Hukum Indonesia.
2. Ibuku Lestari Hartati, A.Ma.Pd, dan Bapakku Taslim Ismanto , atas segala kasih sayang dan doanya yang tulus dan ikhlas serta dukungan lahir maupun batin yang tak pernah berujung selama Saya menyelesaikan studi ini
3. Adikku-adikku Dody Sanjaya dan Istri Dessy Yuvitasari dan Keponakanku Darrel Ivander Primautra Shesanjaya serta Adikku yang bungsu Taufani Limaran atas segala perhatian, dukungan, dan kasih sayangnya
4. Anugerah dalam Hidupku, Yang Terkasih Jukritasari atas segala cinta kasihnya yang tulus, perhatian dan pengertiannya yang dalam, denganmu Hidup ini menjadi lebih bermakna ,
5. Keluarga Besarku, Mbak Suci , Mas Gufron, Bagus, Mas Yono, Mbak Warni, Mbak Watik, Pakde, Mas Bali, Mbak Yenny, Harya, Mas Miko, Mas Pri, Mbak Ratri, Mbak Tutik, Mas Joko, Mbah Pah serta Lek Son atas perhatian dan dukungannya yang tak kunjung putus selama saya menyelesaikan studi ini

**PERSETUJUAN**


Dipertahankan Dihadapan Panitia Penguji :

Hari : Jum'at  
Tanggal : 29  
Bulan : Juli  
Tahun : 2005



Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember


**Panitia Penguji :**

  
Ketua  
**Dr. Jusup Jacobus Setyabudhi, S.H, M.S.**  
NIP : 130 287 096


  
Sekretaris  
**Laely Wulandari, S.H.**  
NIP : 132 296 910

**Anggota Panitia Penguji :**

**Dr. M. Arief Amrullah, S.H, M.Hum**  
NIP : 131 759 754



**I Gede Widhiana Suarda, S.H, M.Hum**  
NIP : 132 304 778



**PENGESAHAN**

Skripsi Dengan Judul :

**PEMBOBOLAN KARTU KREDIT DALAM PERDAGANGAN  
MELALUI INTERNET ( Sebuah Kajian Dalam Perspektif  
Hukum Pidana Indonesia)**

**Yang Disusun Oleh :**

ERWIN LESASITO

NIM : 980710101172

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

Dr. M. Arief Anrullah, S.H., M.Hum  
NIP : 131 759 754

I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.Hum.  
NIP : 132 304 778

**Mengesahkan :  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**DEKAN**



KORONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP : 130 808 985

## KATA PENGANTAR

Dengan Mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, berkat Rahmat dan Hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul :  
**“PEMBOBOLAN KARTU KREDIT DALAM PERDAGANGAN MELALUI INTERNET (Sebuah Kajian Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia)”**

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat dan tugas yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Pada kesempatan ini sangatlah tidak berlebihan, penulis memberikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. M. Arief Amrullah, S.H, M.Hum, Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan menuntun penyelesaian karya tulis ini dengan kritis dan sabar, maaf apabila dalam proses penyelesaian pembimbingan ini ada sikap dan kata penulis yang kurang berkenan,
2. Bapak I Gede Widhiana Suarda, S.H, M.Hum, Dosen Pembantu Pembimbing yang dengan ketelitian dan kebijaksanaannya telah membantu penyempurnaan karya tulis ini
3. Bapak Dr. Jusup Jacobus Setyabudhi, S.H, M.S, Ketua Penguji, atas Kesabaran dan Kebijaksanaannya dalam penulis menyelesaikan ujian
4. Ibu Laely Wulandari, S.H, Sekretaris Penguji atas petunjuk dan kebijaksanaannya dalam penulis menyelesaikan ujian
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H, S.U, Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember
6. Bapak Totok Sudaryanto, S.H, M.S, Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember
7. Bapak Achmad Linoh, S.H, Dosen Wali yang telah mendampingi dan membimbing penulis selama menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Jember
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat

9. Segenap civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Jember
10. Seluruh Kader dan Alumni HMI Cabang Jember Komisariat Hukum, Muhammad Irfan, Bambang Tri Nanda, Ekky Anas Kapriana, Aning Wijayanti, M.Faiq Asssidiqie, Jainul Mustofa, Memby Untung Pratama, Dedy, Sulaiman, Isa Ansori, Junaedi, Prima Sophia Gusman, Tomi Subiakto, M.Fatah, Andika, Hafidz, Mas Rohman, Mas Arifin, dan Mas Bambang, atas perhatian dan kerjasamanya dalam perjuangan bersama selama penulis menyelesaikan studi di Jember

Jember, November 2005


**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL DAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	v
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xi
<b>RINGKASAN</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	3
1.3 Tujuan Penulisan dan Manfaat Penulisan .....	3
1.3.1 Tujuan .....	3
1.3.2 Manfaat .....	4
1.4 Metode Penelitian .....	4
1.4.1 Pendekatan Masalah .....	5
1.4.2 Bahan Hukum .....	5
1.4.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....	6
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	7
<b>BAB II FAKTA, DASAR HUKUM, DAN LANDASAN TEORI</b> .....	8
2.1 Fakta .....	8
2.2 Dasar Hukum .....	10
2.2.1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana .....	10
2.2.2 Undang-undang No.08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana /Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana .....	11
2.3 Landasan Teori .....	11

2.3.1 Sistem Perdagangan Melalui Media Internet .....	11
2.3.1.1 Internet .....	11
2.3.1.2 Mengenai Kartu Kredit ( <i>Credit Card</i> ) .....	13
2.3.1.3 Mekanisme Perdagangan Melalui Internet dengan Menggunakan Kartu Kredit .....	15
2.3.2 Kejahatan Komputer .....	16
2.3.3 Pembobolan Kartu Kredit .....	19
2.3.4 KUHP dan Penafsiran Hukum .....	20
2.3.5 Sistem Pembuktian Perkara Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana .....	22
2.3.5.1 Pengertian Bukti, Alat Bukti, dan Pembuktian .....	22
2.3.5.2 Teori-teori Pembuktian .....	23
2.3.5.3 Pembuktian dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana .....	24
2.3.6 Pengaturan Kejahatan Komputer dalam Rancangan Undang-undang tentang Teknologi Informasi .....	25
2.3.7 Pengaturan Kejahatan Komputer dalam Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana .....	28
<b>BAB III PEMBAHASAN</b> .....	29
3.1 Pembobolan Kartu Kredit Dalam Perspektif Hukum Pidana - Positif Indonesia .....	30
3.2 Pembobolan Kartu Kredit Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana - Indonesia .....	38
3.3 Pembobolan Kartu Kredit dalam RUU Teknologi Informasi dan - RUU KUHP sebagai peraturan perundangan Indonesia masa de- Pan untuk Kejahatan Komputer .....	43
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	48
4.1 Kesimpulan .....	48
4.2 Saran .....	49

**DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran I : Gambar Proses Transaksi dalam Perdagangan Melalui Media  
Internet
- Lampiran II : RUU KUHP



## RINGKASAN

Salah satu inovasi yang meningkat pesat perkembangannya di era globalisasi adalah mengenai komputer terutama internet (*Inter Networking*) atau hubungan dengan dunia atau jaringan komputer luar. Hadirnya kemajuan teknologi komputer terutama internet harus diakui telah merubah wajah peradaban umat manusia. Namun demikian dari sebagian banyak keuntungan yang diberikan oleh internet, ada dampak buruk yang didapatkan dari teknologi ini. Kerugiannya adalah oknum-oknum pengguna media ini menggunakannya untuk melakukan kejahatan yang dapat merugikan orang lain. Selain itu masih banyak kejahatan komputer melalui internet seperti perusakan dan pencurian data, pornografi, inseminasi virus dalam sistem jaringan komputer dan sebagainya. Sedangkan perangkat hukum di Indonesia belum cukup mampu untuk mengatasi permasalahan-permasalahan hukum dalam hal kejahatan komputer. Berdasarkan pemikiran diatas dan mencermati berbagai pelanggaran norma-norma kemasyarakatan dengan media internet yang akhir-akhir ini begitu riil terjadi di Indonesia, maka penulis melakukan penulisan karya tulis (skripsi) ini dengan mengamati dan mengkaji secara komprehensif suatu kasus yang berhubungan dengan kejahatan komputer, dengan judul : **PEMBOBOLAN KARTU KREDIT DALAM PERDAGANGAN MELALUI INTERNET (Sebuah Kajian Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia).**

Terdapat beberapa masalah yang bisa dirumuskan berdasarkan latar belakang diatas oleh penulis: *pertama*; Melakukan identifikasi apakah tindak pembobolan kartu kredit tersebut merupakan suatu tindak pidana dan bagaimana pengaturannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, *kedua*; Sistem Pembuktian dalam Kasus Pembobolan Kartu Kredit dan *ketiga*; upaya apa yang seharusnya dilakukan didalam mengatasi masalah hukum mengenai Kejahatan Komputer di Indonesia di masa yang akan datang.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah, *pertama*; untuk mengetahui apakah tindakan pembobolan kartu kredit merupakan tindak pidana atau bukan dan kemudian bagaimana KUHP mengatur permasalahan.

tersebut, kedua; untuk mengetahui sistem pembukuan dalam pembobolan kartu kredit dalam konteks hukum pidana formil Indonesia, dan yang *ketiga*; untuk mengetahui upaya-upaya apa yang seharusnya dilakukan dalam mengatasi masalah hukum mengenai kejahatan komputer di Indonesia di masa yang akan datang.

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan tipe penelitian hukum normatif dengan melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum dan taraf sinkronisasi hukum. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan normatif (*legal research*), dimana penelitian normatif didasarkan pada data sekunder dan kami juga melakukan wawancara yang mendukung sumber data sekunder. Bahan hukum yang digunakan adalah menggunakan data sekunder, yang antara lain meliputi; bahan-bahan hukum primer dari data sekunder :peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, pendapat para sarjana hukum terkemuka, dan traktat, serta bahan hukum sekunder dari data sekunder, meliputi :rancangan peraturan perundang-undangan, hasil karya ilmiah dibidang hukum, dan hasil-hasil penelitian. Metode pengumpulan bahan hukum menggunakan tipe deskriptif di dalam pemaparannya, penelitian deskriptif terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau peristiwa yang terjadi sehingga hanya bersifat untuk mengungkapkan fakta (*fact finding*), hasilnya diharapkan mendapatkan suatu gambaran yang objektif tentang keadaan sebenarnya dari masalah yang diselidiki, pengumpulan bahan hukum dilakukan setelah mendapat deskripsi yang jelas mengenai permasalahan yang ada, kemudian dilakukan penelusuran bahan hukum melalui studi pustaka komprehensif dan penulis juga melakukan metode wawancara (*interview*) dengan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang diambil agar didapat suatu informasi yang akurat. Analisis Hukum dalam penelitian ini , penulis mengolah dan menganalisa data secara deskriptif kualitatif yang tidak mendasarkan pada angka-angka dan statistika belaka, sedangkan metode pengambilan kesimpulan menggunakan metode deduksi.

Berdasarkan analisis yang dilakukan maka dapat diambil kesimpulan; bahwa pembobolan kartu kredit adalah termasuk tindak pidana pencurian, penggelapan, dan penipuan dengan dasar penafsiran ekstensif sesuai dengan pasal

362 KUHP, pasal 372 KUHP, dan pasal 378 KUHP. Kemudian dalam tindak pidana pembobolan kartu kredit ini, alat bukti kuat yang bisa digunakan adalah keterangan saksi ahli dan keterangan terdakwa, terutama dalam hal ini adalah keterangan dari saksi ahli. Kesimpulan terakhir, rancangan Undang-undang tentang teknologi informasi dan Rancangan Undang –undang tentang KUHP adalah peraturan perundang-undangan yang dipersiapkan untuk mengatasi permasalahan hukum dalam perbuatan pembobolan kartu kredit pada khususnya dan kejahatan komputer pada umumnya di Indonesia dan kedua RUU ini sudah sangat siap untuk segera diterapkan di Indonesia.

Saran yang bisa penulis rekomendasikan adalah: hendaknya Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat segera menetapkan peraturan hukum yang jelas dan secara eksplisit mengatur *cyber crime*, juga hendaknya melakukan ratifikasi terhadap beberapa konvensi dan traktat maupun perjanjian internasional lainnya yang mengatur mengenai masalah *cyber crime*, Hendaknya aparat penegak hukum perlu meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam hal teknologi komputer, dan yang terakhir, perlu dipertimbangkan suatu metode baru proteksi kartu kredit yang lebih aman digunakan dalam perdagangan melalui media internet.

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Semenjak akhir abad XX kita dituntut untuk selalu mengikuti perkembangan jaman dan siap untuk memasuki era globalisasi. Suatu era yang di dalamnya terdapat pengaruh yang sangat luas bagi perkembangan peradaban manusia. Pada era globalisasi banyak bermunculan inovasi-inovasi baru yang sangat membantu aktivitas manusia. Keluhuran peradaban manusia terletak pada nilai etika dan estetika yang untuk kemudian diwujudkan dalam cipta, rasa, dan karsa manusia sehingga terimplementasikan melalui inovasi-inovasi yang berguna bagi kehidupan manusia.

Salah satu inovasi yang meningkat pesat perkembangannya di era globalisasi adalah mengenai komputer terutama internet (*Inter Networking*) atau hubungan dengan dunia atau jaringan komputer luar. Dengan menggunakan media internet, manusia sangat terbantu aktivitasnya karena manusia dapat mendapatkan segala macam pengetahuan dan berkomunikasi dengan orang lain dibelahan bumi manapun hanya dengan menggunakan sebuah komputer yang dilengkapi fasilitas penghubung yang berupa modem atau *modulation demodulation* ditambah saluran telepon yang dapat diakses dari tempat tinggal masing-masing secara cepat dan mudah.

Hadirnya kemajuan teknologi komputer terutama internet harus diakui telah merubah wajah peradaban umat manusia. Peradaban umat manusia yang sebelumnya harus tersekat oleh karena perbedaan tempat (wilayah), waktu, ruang, etnis, dan sosio kultural, saat ini seolah-olah telah terintegrasi dalam suatu tatanan dunia maya yang dapat dengan mudah kita akses melalui internet. Seperti halnya media televisi, melalui internet kita dapat mengetahui apa yang terjadi pada hari ini dibelahan dunia lain yang itu sangat jauh dari tempat kita berada. Dari internet pula kita seakan-akan melihat "*wajah dunia*" yang begitu luas melalui ragam informasi yang sangat variatif dan informatif mulai dari berita politik, ekonomi, hingga hiburan. Dari sudut pandang bisnis ekonomi, internet

telah menjadi pranata utama dalam transaksi-transaksi perdagangan yang melibatkan berbagai pihak dari berbagai belahan dunia.

Namun demikian dari sebagian banyak keuntungan yang diberikan oleh internet, ada semacam dampak buruk yang didapatkan dari teknologi ini. Kerugiannya adalah oknum-oknum pengguna media ini menggunakannya untuk melakukan kejahatan yang dapat merugikan orang lain. Contohnya saja pembobolan rekening kartu kredit seseorang yang dilakukan oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab dengan menggunakan media internet. Selain itu masih banyak kejahatan komputer melalui internet seperti perusakan dan pencurian data, pornografi, inseminasi virus dalam sistem jaringan komputer dan sebagainya. Hanya saja penulis lebih menekankan pada kejahatan pembobolan kartu kredit agar pembahasan tulisan ini lebih fokus dan mencakup sasaran yang jelas.

Didalam mengatasi masalah itu, Kepolisian sebagai pihak yang berwenang dalam menyelidiki kasus-kasus yang berhubungan dengan kejahatan komputer selalu mengalami keragu-raguan dalam menangani kasus ini karena belum adanya pranata hukum atau peraturan perundangan yang khusus mengatur kasus-kasus seperti itu. Banyak hal yang tercakup dalam kasus ini seperti masalah yurisdiksi dan pembuktian yang harus diatasi oleh para pihak yang berwenang mengatasi masalah ini. Para pakar hukum dan ahli teknologi informasi berbeda pendapat dalam memandang kasus ini, J.E Sahetapy dalam makalahnya; *Membangun Hukum Indonesia*, mengatakan bahwa hal itu bukan merupakan suatu pencurian karena belum ada pranata hukum yang mengatur mengenai hal tersebut dan hal ini bertentangan dengan pasal 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang asas legalitas yaitu seseorang tidak dapat dihukum tentang suatu perbuatan tanpa ada peraturan hukum yang mengaturnya (J.E Sahetapy; 2000:99). Tetapi Andi Hamzah berpendapat bahwa pembobolan kartu kredit adalah suatu kejahatan pencurian karena telah merugikan orang lain dan termasuk perbuatan melawan hukum (Andi Hamzah; 1999:59).

Diskursus pemikiran dari para ahli dan penegak hukum itu merupakan hal yang wajar dan dapat menjadi sesuatu yang produktif bila hal itu dapat kita

arahkan pada koridor-koridor keilmiah yang benar. Karena pada dasarnya, perbedaan pemikiran-pemikiran, pandangan, dan pendapat yang ada itu pada akhirnya akan bermuara pada satu keinginan bagaimana semaksimal mungkin menegakkan aspek kepastian hukum dan aspek keadilan pada satu garis tegak lurus yang tidak saling berseberangan.

Berdasarkan pemikiran diatas dan mencermati berbagai pelanggaran norma-norma kemasyarakatan dengan media internet yang akhir-akhir ini begitu riil terjadi di Indonesia dan karena norma hukum Indonesia belum mampu menjangkaunya, maka penulis melakukan penulisan ini dengan mengamati dan mengkaji secara komprehensif suatu kasus yang berhubungan dengan kejahatan komputer. Berdasarkan hal tersebut diatas penulis mengkaji permasalahan tersebut dalam bentuk sebuah karya tulis dalam skripsi yang berjudul: **PEMBOBOLAN KARTU KREDIT DALAM PERDAGANGAN MELALUI INTERNET (Sebuah Kajian Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia).**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Terdapat beberapa masalah yang bisa dirumuskan berdasarkan latar belakang diatas oleh penulis sebagai berikut :

1. Apakah pembobolan kartu kredit tersebut merupakan suatu tindak pidana dan bagaimanakah hal tersebut diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana ?
2. Bagaimanakah Sistem Pembuktian untuk Kasus Pembobolan Kartu Kredit Dalam perspektif Hukum Pidana Formil?
3. Bagaimanakah upaya yang seharusnya dilakukan dalam mengatasi masalah hukum mengenai Kejahatan Komputer di Indonesia di masa yang akan datang ?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan**

### **1.3.1 Tujuan**

Penulisan skripsi ini mempunyai tujuan yang ingin dicapai, tujuan yang hendak dicapai adalah :

1. mengetahui apakah tindakan pembobolan kartu kredit merupakan tindak pidana atau bukan dan kemudian bagaimana KUHP mengatur permasalahan tersebut
2. mengetahui sistem pembuktian dalam pembobolan kartu kredit dalam konteks hukum pidana formil Indonesia
3. mengetahui upaya-upaya apa yang seharusnya dilakukan dalam mengatasi masalah hukum mengenai kejahatan komputer di Indonesia di masa yang akan datang

### 1.3.2 Manfaat

Manfaat dari penulisan ini bisa dibagi menjadi manfaat secara teoritis dan praktis, manfaat secara teoritis adalah meliputi :

1. Mewujudkan suasana akademik yang dinamis di perguruan tinggi dengan jalan pemberdayaan mahasiswa dan tenaga pengajar dalam menyikapi problematika sosial dan perkembangan jaman.
2. Menjadi tambahan perbendaharaan karya ilmiah yang dapat digunakan di almamater tercinta yang berguna bagi yang memerlukannya.

Sedangkan manfaat secara praktis adalah :

1. Mendorong pemerintah dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk membentuk suatu peraturan perundangang yang mengatur tentang kejahatan komputer.
2. Mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi di dalam kasus pembobolan kartu kredit dalam perdagangan melalui media internet sekaligus menawarkan beberapa alternatif pemecahan masalah untuk mengatasi masalah-masalah tersebut.

### 1.4 Metode Penelitian

Didalam menulis suatu karya ilmiah, bagian penting yang harus kita lakukan adalah melakukan suatu penelitian terhadap masalah yang kita hadapi. Penelitian dilakukan agar penulis mendapatkan suatu gambaran masalah yang akan ditulis secara akurat dan jelas. Pada era globalisasi

banyak bermunculan inovasi-inovasi baru yang sangat membantu aktivitas manusia.

Secara sederhana penelitian pada dasarnya adalah suatu kegiatan yang terencana dilakukan dengan metode ilmiah bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran ataupun ketidak benaran dari gejala atau hipotesa yang ada (Bambang Waluyo, 1996 : 2)

Penelitian hukum mempunyai jenis atau macam tipe penelitian. Menurut Soerjono Soekanto (1998 : 39) penelitian hukum mempunyai tipologi yang terbagi dalam :

1. Penelitian hukum normatif yang terdiri dari :
  - a. penelitian asas-asas hukum
  - b. penelitian terhadap sistematika hukum
  - c. penelitian menurut taraf sinkronasi hukum
  - d. penelitian terhadap sejarah hukum
2. Penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terdiri dari :
  - a. penelitian terhadap identifikasi hukum
  - b. penelitian terhadap efektivitas hukum

Sedangkan penulis menggunakan tipe penelitian hukum normatif dengan memakai bentuk-bentuknya seperti diuraikan diatas.

#### **1.4.1 Pendekatan Masalah**

Penelitian karya tulis skripsi ini merupakan metode pendekatan masalah secara pendekatan normatif (*legal research*), Penelitian normatif didasarkan data sekunder dan kami juga melakukan wawancara yang mendukung sumber data sekunder di dapat langsung dari pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang kami tulis.

#### **1.4.2 Bahan Hukum**

Dalam penelitian normatif, menggunakan sumber data sekunder. Sumber data sekunder yang digunakan antara lain: ( Ronny Hanitijo Soemitro, 1990 : 11-12 )

1. Bahan-bahan hukum primer :
  - a. peraturan perundang-undangan

- b. keputusan-keputusan pengadilan
  - c. teori-teori hukum
  - d. pendapat para sarjana hukum terkemuka
  - e. traktat
2. Bahan hukum sekunder :
- a. rancangan peraturan perundang-undangan
  - b. hasil karya ilmiah dibidang hukum
  - c. hasil-hasil penelitian
3. Bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi bahan hukum primer dan tersier.



#### 1.4.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan tipe deskriptif di dalam pemaparannya. Penelitian deskriptif terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau peristiwa yang terjadi sehingga bersifat hanya untuk mengungkapkan fakta (*fact finding*). Hasilnya diharapkan mendapatkan suatu gambaran yang objektif tentang keadaan sebenarnya dari masalah yang diselidiki. Akan tetapi untuk mendapatkan manfaat yang lebih luas, terkadang dibutuhkan suatu penafsiran atau interpretasi yang adekuat (Hadari Nawawi, 1991 : 31). Oleh karena itu masih harus dilakukan pembahasan yang lebih lanjut dalam kasus ini agar tujuan dari penelitian ini tercapai. Pengumpulan bahan hukum dilakukan setelah mendapat deskripsi yang jelas mengenai permasalahan yang ada, kemudian dilakukan penelusuran bahan hukum melalui studi pustaka komprehensif juga penulis melakukan metode wawancara (*interview*) dengan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang diambil agar didapat suatu informasi ataupun data yang akurat dan cermat dan membantu sumber data sekunder. Pihak-pihak tersebut antara lain, yaitu:

1. Kepolisian Wilayah Malang, dalam hal ini diwakili oleh KANIT 1 POLWIL Malang.
2. Praktisi Komputer dan Internet UPT Komputer Universitas Jember

3. Praktisi penyedia jasa internet di Jember

4. Para ahli hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Jember

sehingga untuk kemudian didapat penyelesaian masalah, sebagaimana dirumuskan dalam rumusan masalah di muka.

#### **1.4.4 Analisis Bahan Hukum**

Setelah terkumpul data yang cukup, maka langkah selanjutnya, penulis mengolah dan menganalisa data. Data yang didapat penulis akan diolah secara deskriptif kualitatif yang tidak mendasarkan pada angka-angka dan statistika belaka tetapi berdasarkan sumber data sekunder yang tersebut diatas dan kemudian kami sinkronisasikan dengan hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan karya tulis ini, untuk selanjutnya dapat menghasilkan suatu kesimpulan didalam pemecahan masalah dan juga saran-saran yang bermanfaat bagi perkembangan hukum Indonesia, sedangkan metode pengambilan kesimpulan menggunakan metode deduksi, yaitu penarikan hal-hal yang bersifat umum yang didapatkan dari pengolahan data dan fakta menuju ke pemecahan yang bersifat lebih khusus atau dengan kata lain penarikan realita sebagai premis mayor menuju ke spesifikasi realita-realita sebagai premis minor dan hal ini menjadi suatu kesimpulan.

## BAB II

### FAKTA, DASAR HUKUM, DAN LANDASAN TEORI

#### II.1 Fakta

Nomor kartu kredit merupakan alat vital dalam penggunaan dan segala pemrosesan kartu kredit, nomor kartu kredit seseorang dapat saja diketahui oleh orang lain dan disalah gunakan oleh orang tersebut, hal ini jelas dapat merugikan pemilik kartu kredit tersebut. Dengan menggunakan komputer, orang yang tidak bertanggung jawab akan mencoba mengetahui nomor kartu kredit seseorang dan menggunakan untuk berbelanja melalui internet.

Kasus yang diangkat oleh penulis adalah kasus pembobolan kartu kredit yang terjadi di Malang, Jogjakarta, dan Jakarta. Kasus yang pertama adalah pembobolan kartu kredit yang terjadi di Malang. Kasus ini mulai diketahui masyarakat ketika jajaran Kepolisian dalam hal ini Kepolisian Wilayah Malang menangkap tersangka yang melakukan pembobolan kartu kredit melalui internet terhadap kartu kredit milik warga negara Amerika Serikat yang bernama Wong Shun. Kasus itu telah ditangani oleh Kepolisian Wilayah Malang setelah menerima laporan dari Kepolisian Daerah Jawa Timur.

Kepolisian Daerah Jawa Timur sebelumnya menerima laporan dari Konsulat Indonesia yang berkedudukan di Los Angeles, Amerika Serikat. Tersangka Dodik telah mengetahui nomor kartu kredit Wong Shun selanjutnya Dodik membeli barang di sebuah situs belanja di internet dengan menggunakan kartu kredit Wong Shun. Lokasi situs belanja tersebut berada di Los Angeles.

Setelah itu barang yang dipesan, dikirim ke alamat Dodik. Wong Shun sebagai pemilik kartu kredit memeriksakan rekening tabungannya ke Bank, ternyata saldo tabungannya telah berkurang karena dipakai untuk membeli barang. Karena merasa tidak pernah membeli barang maka Wong Shun mengajukan klaim kepada Bank. Bank menindak lanjuti laporan Wong Shun dengan menarik kembali uang yang telah disetorkan kepada penjual barang atau penyedia situs belanja internet. Setelah itu penjual barang merasa tertipu karena

barang telah dikirim ke alamat pemesan tetapi uangnya belum di bayar oleh pemesan.

Hal inilah yang membuat pemilik situs belanja di internet tersebut melaporkan kepada Konsulat Indonesia di Los Angeles bahwa ia merasa tertipu oleh Dodik. Barang yang telah dikirim adalah kamera Digital merek Olympus. Ternyata setelah diperiksa tersangka Dodik telah melakukan aksinya sebanyak 5 (lima) kali sejak bulan November 2000. Barang yang pernah dipesan lainnya antara lain:

1. Digital Video Disc ( DVD )
2. CD- ROM
3. Video Compac Disc ( VCD )
4. Dan Lain-lain.

( Sumber : KANIT I Pol Wil Malang AKP. Agus )

Kasus yang kedua adalah pembobolan kartu kredit yang perkaranya ditangani oleh Pengadilan Negeri (PN) Sleman, dengan terdakwa Pet Pkr (23) alias Boni Diobok-obok, mahasiswa sebuah PTS di Yogyakarta. Terdakwa berhasil membobol kartu kredit milik seorang warga Amerika Serikat (domisili di AS). Dalam aksinya terdakwa membobol kartu kredit untuk membeli sebuah helm, dan sarung tangan kulit. Dalam persidangan terungkap, terdakwa membobol kartu kredit pada bulan Februari 2001. Sedangkan barang yang dipesan sampai di United Parcel Service (UPS) Yogyakarta tanggal 8 Maret 2001. Menurut salah satu saksi Sri Purwadani, karyawan UPS Jogjakarta, terdakwa kali pertama datang pukul 12.00 WIB. Dikarenakan persyaratannya masih kurang, barang tersebut tidak kita serahkan. Baru pada pukul 16.00 terdakwa kembali datang dengan membawa fotocopi surat identitas kartu mahasiswa. Soal isinya apa, saksi menyatakan tidak tahu, cuma di dalam buku keterangan disebutkan helm Sementara itu, Roy Suryo, yang juga dipanggil sebagai saksi ahli, sebelum sidang mengatakan bahwa terdakwa Pet masih amatir. Alasannya terdakwa tidak berusaha menyembunyikan rapat-rapat identitasnya. Bahkan menyebut dengan jelas alamat tempat tinggalnya, termasuk mengakui secara terus terang perbuatannya. Masih amatir, Kalau yang lebih profesional, tentu tidak mudah

untuk memberikan identitas pribadinya, bahkan alamat pengiriman juga akan jauh atau berpindah-pindah tempat. Dalam perkara yang melibatkan Boni Diobok-obok, terdakwa dijerat dengan KUHP Pasal 378 (penipuan), Pasal 462 (pencurian) dan Pasal 480 (penadahan). Terdakwa ditangkap sesaat membawa kiriman. Kasus ketiga adalah penukaran Kartu kredit (*Credit Card Exchange*), yang kini ditangani oleh Kepolisian Daerah Metro Jaya, melibatkan sesama WNI. Budi Wahono sebagai pelakunya melakukan penukaran data kartu kredit antara miliknya dengan milik Anna Dwipayani untuk digunakannya dalam transaksi di internet sebab nominal kartu kreditnya tidak mencukupi atau overlimit untuk digunakan berbelanja di internet. Kasus ini merupakan modus baru dalam pembobolan kartu kredit, dalam kasus-kasus sebelumnya pelaku tidak memiliki kartu kredit, namun dalam kasus ini pelaku memiliki kartu kredit namun kartu kreditnya tersebut tidak bisa digunakan untuk bertransaksi dalam internet karena telah overlimit atau kelebihan tagihan, sehingga Ia menukarkan kartunya dengan milik orang lain.

## 2.2 DASAR HUKUM

### 2.2.1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

#### a. Pasal 362 KUHP

Pasal 362 KUHP menyebutkan, bahwa :

“Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda enam puluh rupiah”.

#### b. Pasal 378 KUHP

Pasal 378 KUHP menyebutkan, bahwa :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedenigheid*) palsu; dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

**c. Pasal 372 KUHP**

Pasal 372 KUHP menyebutkan, bahwa :

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (zich toeëigenen) barang sesuatu seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak enam puluh ribu”.

**2.2.2 Undang-undang No.08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara**

**Pidana/Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)**

**a. Pasal 184 KUHAP**

1. Alat Bukti Yang sah untuk memutuskan perkara pidana adalah :

1. Keterangan Saksi
2. Keterangan Ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan Terdakwa

2. Hal yang secara umum sah diketahui tidak perlu dibuktikan

**b. Pasal 183 KUHAP**

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

**2.3 LANDASAN TEORI**

**2.3.1 Sistem Perdagangan melalui Media Internet**

**2.3.1.1 Internet**

Internet tercipta melalui ledakan tak terduga pada 1969 seiring dengan lahirnya ARPANET, suatu proyek eksperimen dari Kementerian Pertahanan Amerika Serikat DARPA ( *Departemen of Defense Advanced Research Projects Agency* ). Pada awalnya hanya bermisi sangat sederhana yaitu mencoba menggali teknologi jaringan yang bisa menghubungkan para peneliti dengan berbagai

sumber jarak jauh seperti ruang data cakram komputer, sistem komputer dan pangkalan data yang besar, kemudian ARPANET yang juga disebut sebagai ibu internet ini dicoba untuk dihubungkan dengan sistem jaringan lainnya dengan sponsor DARPA maka untuk kemudian ARPANET asli pecah menjadi dua jaringan pada awal 1980-an, yaitu : ARPANET dan Milnet ( suatu jaringan militer rahasia ), awalnya jaringan ini disebut DARPA Internet, tetapi untuk kemudian nama ini diubah menjadi *Internet. National Science Foundation Network (NSFNET)* pada 1986 yang menghubungkan banyak peneliti diseluruh Amerika Serikat dengan lima buah pusat superkomputer, setelah itu NSFNET mulai menggantikan peran ARPANET untuk jaringan peneliti dan akhirnya pada Maret 1990 ARPANET dihentikan (dibongkar) secara terhormat.

Internet adalah sebuah jaringan sedunia yang menghubungkan perguruan tinggi, perusahaan militer, lembaga ilmu pengetahuan, serta instansi-instansi lainnya. Internet merupakan jaringan dari sejumlah jaringan, internet tersusun dari sejumlah Local Area Network ( LAN ) atau jaringan lokal yang terbatas daerah cakupannya, Metropolitan Area Network (MAN ) atau jaringan kota metropolitan, dan Wide Area Network ( WAN ) atau jaringan-jaringan luas yang lebih luas lagi, semua jaringan itu dihubungkan dengan beragam alat komunikasi, mulai dari sambungan telepon biasa sampai berkecepatan tinggi, satelit, gelombang mikro, dan serat optik.

Antar komputer bisa saling berkomunikasi satu sama lain karena ada protokol yaitu seperangkat aturan atau kesepakatan mengenai cara berkomunikasi lewat internet, umumnya pada suatu protokol terdapat bahasa standar yang digunakan untuk saling berkomunikasi dalam antar jaringan komputer atau disebut bahasa standar internet, yaitu TCP/ IP adalah singkatan dari Transmission Control Protocol/ Internet Protocol, sehingga dalam hal ini agar dua buah komputer atau lebih dapat berkomunikasi maka keduanya harus menggunakan protokol yang sama pada saat bersamaan. Sambungan jaringan internet adalah hierarkis tidak mengikuti model tertentu, jaringan yang berkecepatan tinggi disebut *Backbone* (pusat jaringan), merupakan sebuah jaringan yang menerima arus lalu lintas yang tiba untuk kemudian menyalurkannya ke jaringan tingkat

menengah Kemudian ada jaringan tingkat menengah yang setelah menerima berbagai arus dari pusat jaringan kemudian jaringan tingkat menengah ini mendistribusikannya ke jaringan anggotanya. Jadi tak heran bila sebuah perusahaan multinasional yang mempunyai cabang perusahaannya dimana-mana di dunia ini bisa melakukan rapat-rapat atau pertemuan-pertemuan penting lainnya kapanpun dan dimanapun.

Dalam Internet terdapat bermacam-macam bentuknya, antara lain adalah :

1. *E-mail atau surat elektronik*
2. *World Wide Web (WWW)*
3. *Transfer File Protocol (TFP)*
4. *Remote Login*
5. *Browsing dan Chatting*
6. *Mailing List dan Newsgroup*

(Janet Abbate, 1999 : 25)

#### 2.3.1.2 Mengenai Kartu Kredit (*Credit Card*)

Pengertian Kartu Kredit Menurut Johanes Ibrahim adalah uang plastik yang diterbitkan oleh suatu institusi yang memungkinkan pemegang kartu untuk memperoleh kredit atas transaksi yang dilakukannya dan pembayarannya dapat dilakukan secara angsuran dengan membayar sejumlah bunga (*finance charge*) atau sekaligus pada waktu yang telah ditentukan. (Johanes Ibrahim, 2004:11). Sedangkan menurut Munir Fuady, kartu kredit adalah suatu kredit yang umumnya dibuat dari bahan plastik, dengan dibubuhkan identitas dari pemegang dan penerbit, yang mana memberikan hak terhadap siapa kartu kredit untuk menandatangani tanda pelunasan pembayaran harga dari jasa atau barang yang dibeli ditempat- tempat tertentu, untuk kemudian membebaskan kewajiban kepada pihak penerbitnya diberikan hak untuk menagih kembali pelunasan harga tersebut dari pihak pemegang kartu kredit plus biaya-biaya lainnya, seperti bunga biaya tahunan, uang pangkal, denda, dan sebagainya. (Munir Fuady, 1995: 218)

Para pihak yang terlibat kartu kredit ini antara lain adalah :

1. Pihak Penerbit (*Issuer*), terdiri dari
  - a. Bank

- b. Lembaga keuangan yang khusus bergerak dalam penerbitan kartu kredit
  - c. Lembaga Keuangan lainnya.
2. Pihak Pemegang Kartu Kredit (*Card Holder*)
  3. Pihak Penjual Barang atau Jasa
  4. Pihak Perantara

Sedang menurut Johannes Ibrahim, para pihak yang terlibat dalam Kartu Kredit adalah :

1. Bank Penerbit kartu kredit atau issuer bank yaitu bank yang menerbitkan kartu kredit
2. Penjual barang atau jasa yang bersedia menerima pembayaran dengan kartu kredit atau disebut *merchant*.
3. Pemegang Kartu Kredit atau disebut *cardholder*

Mekanisme tagihan dalam transaksi dengan menggunakan kartu kredit adalah :

1. Setelah ada perjanjian kesepakatan antara pihak bank dan pemohon kartu kredit maka bank penerbit akan membebankan *joining fee* dari pemegang kartu dan selanjutnya setiap tahun dibebankan *annual fee*.
2. Pemegang Kartu melakukan transaksi dengan *merchant* menggunakan kartu kredit dengan melakukan penandatanganan *bill* atau faktur pembelian, yang sebelumnya pihak *merchant* memeriksa keaslian kartu kredit tersebut.
3. *Merchant* akan menyerahkan tagihan yang telah ditanda tangani oleh pemegang kartu kepada bank penerbit untuk menagih pembayaran transaksi penjualan yang telah dilakukan, selanjutnya bank penerbit akan membayar sejumlah nilai transaksi kepada *merchant* setelah dikurangi *diskon rate* untuk keuntungan bank penerbit.
4. Setelah tenggang waktu tertentu atau jatuh tempo sesuai dengan perjanjian, bank penerbit akan menagih kepada pemegang kartu kredit sejumlah transaksi yang telah dilakukannya (Johannes Ibrahim, 2004:24).

### 2.3.1.3 Mekanisme Perdagangan Melalui Internet dengan Menggunakan Kartu Kredit

Sejak trend internet makin menggejala dewasa ini maka berbagai macam aktifitas kegiatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya secara instan menggunakan media ini dengan intensitas yang juga meningkat. Khususnya dalam hal ini adalah aktifitas dibidang Ekonomi, internet dipakai sebagai media transaksi jual beli, transaksi jasa konsultasi manajemen, pemasaran, dan Investasi, sebagai sarana promosi, sarana informasi kurs Rupiah untuk digunakan dalam perdagangan valuta asing, informasi mengenai bursa saham serta berbagai macam aktifitas ekonomi lainnya. Hal ini terjadi karena disebabkan dengan menggunakan media internet dalam melakukan aktifitas ekonomi maka ada efisiensi dalam hal waktu, biaya, dan tenaga yang untuk kemudian bisa menekan "*cost production*" bagi pihak produsen dan bagi konsumen ada keuntungan praktisnya yaitu terjangkau, mendapat pilihan yang lebih banyak, dan ada efisiensi waktu dan tenaga.

Mengenai perdagangan melalui media internet ini ada beberapa instrumen atau alat yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang melakukan transaksi disini, yaitu adalah :

1. Pihak penjual dan atau produsen dan penawar jasa harus menampilkan hal-hal yang menjadi obyek dagangannya dalam tampilan situs-situs komersial di *World Wide Web* (WWW) dalam internet sehingga untuk kemudian terdapat alamat situs yang jelas bagi identitas obyek dagangannya.
2. Pihak pembeli dan atau pihak-pihak yang membutuhkan jasa yang ditawarkan melalui media internet harus menggunakan komputer yang tersambungkan yaitu internet.
3. Pihak penjual dan atau produsen dan penawar jasa yang ditawarkan melalui media internet harus mempunyai rekening pada sebuah bank tertentu.

4. Pihak pembeli dan atau pihak-pihak yang membutuhkan jasa yang ditawarkan melalui media internet harus mempunyai rekening pada sebuah bank tertentu
5. Pihak pembeli dan atau pihak-pihak yang membutuhkan jasa konsultasi melalui media internet diharuskan mempunyai kartu kredit, sebelum diuraikan masalah perdagangan melalui media internet, terlebih dahulu kita jelaskan mengenai internet dan kartu kredit sebagai instrumen dalam perdagangan melalui media internet. (Lihat gambar 1 dalam lampiran)

Penggunaan kartu kredit sebagai alat pembayaran dalam transaksi jual beli melalui media internet adalah melibatkan tiga pihak dalam hal ini adalah pihak pembeli, pihak bank, dan pihak penjual.

Pihak penjual dalam perdagangan melalui internet ini mempunyai produk yang ditawarkan dalam situs *online*, setelah pihak pembeli tertarik dan berniat membeli barang yang ditawarkan maka ia akan menulis nomor kartu kreditnya pada formulir yang telah disediakan dalam situs *online* pihak penjual. Formulir itu juga memuat mengenai kepastian barang akan diterima oleh pihak pembeli namun sebelumnya pihak penjual mendapat jaminan atas pengurangan nominal tertentu dari harga barang yang jual dari rekening atas nama pihak pembeli yang terdapat dalam satu bank kepada pihak penjual yang juga mempunyai rekening pada satu bank melalui transfer antar bank.

Setelah rekening dari pihak penjual bertambah maka segera barang dalam jangka waktu tertentu bisa diterima pihak pembeli.

### 2.3.2 Kejahatan Komputer

Dalam perkembangannya, komputer ternyata membawa dampak negatif yang menimbulkan suatu modus operandi baru. Banyak kejahatan yang selama ini dianggap tidak akan terjadi ternyata dapat dilakukan dengan menggunakan komputer. Kejahatan yang lahir sebagai dampak negatif dari penggunaan komputer dikenal dengan sebutan *cybercrime* atau kejahatan dunia maya.

Sebelum kita menelaah lebih lanjut, terlebih dahulu kita harus mengetahui seluk-beluk *cyber crime* dan jenis-jenisnya. Pengertian *cybercrime* atau kejahatan dunia maya didalam beberapa literatur dikenal dengan istilah *computer crime* atau kejahatan komputer. Departemen Pertahanan Amerika Serikat memberikan pengertian computer crime sebagai: “.....any illegal requiring knowledge of computer teknologi for its perpetration, investigation or prosecution” ( Ari Juliano Gema, 2001 : 1 ). Sedangkan Andi Hamzah mengartikan bahwa kejahatan komputer secara umum dapat diartikan sebagai penggunaan komputer secara ilegal ( Andi Hamzah, 1989 : 32 ). Pada umumnya para pelaku kejahatan terutama melalui Internet merupakan orang-orang yang ahli didalam bidang komputer. Mereka dapat melakukannya dirumah ataupun dimana saja mereka mau.

Kejahatan komputer atau computer crime mempunyai beberapa jenis yang berbeda-beda modusnya. Jenis-jenis kejahatan komputer antara lain, yaitu :

1. Penyusupan ke dalam suatu sistem jaringan komputer lain secara tidak sah dengan melawan hukum dan melakukan suatu perusakan atau sabotase. (*Unauthorized acces to computer System and Service*). Contohnya adalah kasus penyusupan oleh kawanan hacker ke dalam jaringan komputer stasiun TV ( Direct TV ) Amerika Serikat ( Komputek, 2001 : 30
2. Kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar, tidak baik, tidak etis dan mengganggu kepentingan umum serta melanggar kesusilaan. Contohnya bisa berupa pornografi. (*Illegal Contents*)
3. Pemalsuan data pada dokumen-dokumen yang penting di dalam internet. (*Data Forgery*)
4. Melakukan mata-mata terhadap pihak asing dengan menggunakan internet. (*Cyber Espionage*)
5. Membuat gangguan, perusakan dan menghancurkan suatu data, program ataupun suatu jaringan komputer yang terhubung dengan internet. (*Cyber Sabotage and Extortion*). Situs milik pemerintah Amerika Serikat yang dirusak oleh kawanan hacker yang bernama “Pentaguard” (PC Plus, 2001 : 4)

6. Kejahatan terhadap hak atas kekayaan intelektual. (*Offense against Intellectual Property*). Kasus yang paling terkenal adalah tuduhan pembajakan musik melalui Napster.Com.
7. Kejahatan komputer yang dimaksudkan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, kejahatan ini ditujukan terhadap informasi pribadi seseorang yang tersimpan secara rahasia dan terkomputerisasi yang apabila diketahui orang lain dapat merugikan secara materiil dan immateriil, seperti nomor PIN ATM, nomor kartu kredit dan sebagainya. (*Infringements of Privary*). Contohnya kasus pembobolan kartu kredit di Malang (Republika,2001: 9) (Ari Juliano Gema,2001 : 3)  
([www.theceli.com](http://www.theceli.com), April 2005)

Kejahatan komputer (computer crime) merupakan kejahatan yang sangat sulit dibuktikan karena proses terjadi kejahatan tersebut tidak bisa dilihat atau sesuatu yang tidak kasat mata. Hal demikianlah yang membuat korban merasa tidak dirugikan dan *Fear of Crime* ( ketakutan atas kejahatan ) tidak akan timbul (TB Ronny R Nitibaskara, 2000 : 1 ). Mungkin atas dasar itu banyak pihak yang menyamakan pengertian kejahatan komputer dengan *cybercrime* atau kejahatan dunia maya.

Pola kejahatan dapat mengena kepada siapa saja. Dari negara sampai ke perseorangan bisa menjadi korban. Memang ciri kejahatan ini tidak menggunakan kekerasan dalam setiap aksinya. Korban baru mengetahui bahwa dirinya telah menjadi sasaran setelah beberapa waktu atau beberapa saat. Bahkan ada korban baru mengetahui bahwa dirinya telah dirugikan setelah beberapa bulan atau tahun. Hal ini yang membedakan dengan korban kejahatan yang dapat dilihat dan menggunakan kekerasan.

Biasanya perbuatan kejahatan komputer dilakukan secara lintas negara atau internasional. Sebab dengan menggunakan alat berbasis komputer yang tersambung dengan telepon, semua orang bisa melakukan perbuatan itu dimanapun orang itu berada asalkan orang itu mengerti komputer beserta program komputer tersebut.

Andi Hamzah dalam bukunya; Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Komputer, menyebutkan bahwa *hacking* adalah salah satu delik komputer. *Hacking* berarti memasuki atau mengakses secara tidak sah, dalam bahasa Belanda disebut *onbevoegd zich toegang verschaffen*.( Andi Hamzah, 1993 : 20 ).

### 2.3.3 Pembobolan Kartu Kredit

Prinsip kerja dari pembobolan kartu kredit melalui internet adalah proses mengakses kedalam nomor kartu kredit seseorang pemilik kartu tertentu oleh hacker secara tidak sah dan melawan hukum .

Seperti ciri khas *cybercrime* yang tidak menggunakan kekerasan dalam modus operandinya, pembobolan kartu kredit seperti kasus di atas tidak menggunakan kekerasan ( *No Violence* ) di dalam proses terjadinya. Dan Wong Shun sebagai korban kejahatan, baru dapat mengetahui bahwa ia menjadi korban setelah beberapa bulan dan kartu kredit Wong Shun telah kebobolan sebanyak 5 (lima ) kali.

Menurut praktisi komputer dari UPT komputer Universitas Jember, metode pembobolan kartu kredit melalui internet ada dua cara, yaitu :

1. Metode spekulasi yaitu seorang pelaku mencoba mengakses kartu kredit dengan mencoba memasukkan nomor-nomor kartu kredit secara acak (*Trial dan error*) hingga mendapat kartu kredit yang tepat dan masih berlaku untuk mengaksesnya.
2. Metode formulasi yaitu seorang pelaku yang mempunyai keahlian yang cukup tinggi dalam dunia komputer, khususnya internet mampu mengidentifikasi jaringan komputer dari bank atau dari situs belanja yang ada di internet dan mencuri nomor kartu kredit yang ada dipangkalan data (*database*) dan menggunakan untuk berbelanja di internet.

Kejahatan Kartu Kredit dapat dikategorikan ke dalam dua bentuk , yaitu dalam transaksi konvensional (*off line*) dan transaksi maya (*on line*). Dalam transaksi yang konvensional, penyalahgunaan kartu kredit dilakukan dengan bertatap muka (*face to face*) antara pelaku dengan pihak *merchant* dan atau pihak bank penerbit, sedangkan dalam transaksi maya (*online*) penyalahgunaan kartu

kredit dilakukan melalui media internet/*cyber* dalam melakukan transaksi perdagangan melalui internet.

Pelaku penyalahgunaan kartu kredit terlebih dahulu harus mengetahui nomor kartu kredit yang akan digunakannya dalam bertransaksi, ada beberapa cara yang lazim digunakan oleh pelaku untuk memperoleh data atau nomor kartu kredit, antara lain adalah

1. Melalui *Chatting*, dengan cara ini, pelaku menggali atau mencari informasi tentang data atau nomor kartu kredit dari segala sumber termasuk ke sesama *carder* atau pelaku, dengan melakukan barter data kartu kredit.
2. Dengan mencari *bill* atau tagihan kartu kredit dalam tong sampah/*recycle bin* situs *merchant* atau dengan menggunakan alat untuk merekam data yang ada pada pita magnetik kartu
3. Melalui jebakan hadiah, dengan cara pelaku menjebak pemegang kartu melalui telepon maupun ponselnya, bahwa ia mendapatkan hadiah dan dianjurkan untuk memberikan data kartu kreditnya sebagai prasyarat untuk memperoleh hadiah tersebut.
4. Mencuri data melalui telepon, dengan mana menyatakan bahwa seolah-olah kartu kredit pemegang telah overlimit. Kemudian jelas pemegang akan melakukan komplain, dan pelaku akan meminta nomor kartu kredit pemegang untuk mengecek kembali nominal kartu kredit pemegang.
5. Dengan menggunakan perangkat *surveillance* atau dengan masuk ke *database* milik penyedia layanan perdagangan melalui internet, disini apabila pelaku dapat menjebol databasenya maka ia akan mendapatkan data atau nomor kartu kredit yang tak terhingga jumlahnya, seperti yang dikemukakan diatas oleh ahli komputer dari UPT Teknologi Informasi UNEJ, cara ini adalah cara yang paling canggih dilakukan oleh pelaku. (Johannes Ibrahim, 2004:88-89).

#### 2.3.4 KUHP dan Penafsiran Hukum

Undang-undang Hukum Pidana itu adalah peraturan hidup (norma) yang ditetapkan oleh instansi kenegaraan yang berhak membuatnya, norma-norma ditambah dengan ancaman hukuman yang merupakan penderitaan (sanksi)

terhadap barang siapa yang melanggarnya. Undang-undang Hukum Pidana lazimnya disebut “norma plus sanksi”.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia mulai berlaku tanggal 1 Januari 1918 dimana berdasarkan azas konkordansi (Pasal 131 is) merupakan salinan/ diadopsir dari Wetboek van Netherlands Strafechts (WvS) tahun 1886, dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP termuat secara implisit azas-azas yang dianut oleh KUHP Indonesia terutama berkaitan dengan tempat berlakunya ketentuan dalam KUHP itu. Azas-azas tersebut adalah azas teritorial, azas nasional aktif, azas nasional pasif (azas perlindungan) dan azas universal. Disamping itu dikenal juga legalitas yang termuat dalam pasal 1 ayat (1), yang berbunyi “Sesuatu perbuatan tidak dapat dihukum selain atas kekuatan aturan pidana dalam Undang-undang yang diadakan sebelum perbuatan tu terjadi”. Rumusan in dalam adagium hukum disebut “*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*”.

Dalam memberi putusan hukum hakim harus mengingat pula adat kebiasaan, jurisprudensi, ilmu pengetahuan dan akhirnya pendapat hakim sendiri ikut menentukan, dan untuk itu diperlukan penafsiran hukum. Menurut P.A.F Lamintang dalam bukunya; Asas-asas Hukum Pidana Indonesia, (1996 :29) menyebutkan ada beberapa macam bentuk penafsiran hukum, yaitu :

1. Penafsiran Tata Bahasa (penafsiran gramatikal)
2. Penafsiran Sahih (penafsiran otentik)
3. Penafsiran Historis
4. Penafsiran Sistematis (penafsiran dogmatik)
5. Penafsiran Ekstensif
6. Penafsiran restriktif
7. Penafsiran a contrario (penafsiran pengingkaran)

## 2.3.5 Sistem Pembuktian Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

### 2.3.5.1 Pengertian Bukti, Alat bukti Dan Pembuktian

Bukti merupakan obyek vital dalam mengungkap suatu kebenaran dalam kehidupan keseharian kita, peranan bukti juga sangat diperlukan untuk mendukung apa yang kita yakini dan apa yang kita nyatakan, apalagi dalam hal ini mengenai aspek-aspek yuridis maka bukti merupakan titik sentral dalam upaya mencapai kebenaran formil maupun materiil.

Pengertian bukti, alat bukti, dan pembuktian adalah sebagai berikut :

1. Bukti adalah sesuatu hal, baik itu peristiwa dan sebagainya yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran sesuatu hal (peristiwa dan sebagainya)
2. Alat bukti adalah apa-apa yang menjadi tanda sesuatu perbuatan (kejahatan dan sebagainya)
3. Pembuktian adalah perbuatan (hal dan sebagainya ) membuktikan.

(Bambang Waluyo, 1996:99)

Kemudian Soebekti memberikan pengertian mengenai bukti dan alat bukti sebagai berikut :

“ Bukti adalah sesuatu untuk meyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian. Alat bukti, alat pembuktian, upaya pembuktian, *Bewijs Middel (Bld)* adalah alat-alat yang dipergunakan untuk dipakai membuktikan dalil-dlil suatu pihak dimuka pengadilan.” (Bambang Waluyo, 1996 :98)

Jadi dengan demikian dapat dipahami bahwa pengertian membuktikan yang diberikan oleh WJS Poerwadarminta diatas adalah dalam pengertian umum atau non-yuridis sedangkan Soebekti memberikan pengertian membuktikan secara yuridis.

Andi Hamzah memberikan pengertian barang bukti sebagai barang mengenai mana delik dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan,yaitu alat yang dipakai melakukan delik, termasuk juga barang ialah hasil-hasil dari delik.(Andi Hamzah, 1993 : 55)

Dengan menyimak pendapat-pendapat dimuka dapat disimpulkan bahwa alat bukti adalah suatu hal (barang dan non barang) yang ditentukan oleh undang-

undang yang dapat dipergunakan untuk memperkuat dakwaan, tuntutan, atau gugatan maupun guna menolak dakwaan, tuntutan atau gugatan. Sedangkan pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Dengan demikian maka barang bukti dapat diperoleh atau berasal dari :

1. Objek delik
2. Alat yang dipakai melakukan delik
3. Hasil dari delik
4. Barang-barang tertentu yang mempunyai hubungan langsung dengan delik yang terjadi atau dilakukan.

#### **2.3.5.2 Teori-teori Pembuktian**

Pembuktian dalam hukum acara pidana juga mempunyai beberapa teori yang bisa dijadikan dasar dalam melakukan dan memproses bukti dan alat bukti untuk mencapai suatu kebenaran materiil, Soedikno Mertokusumo memberikan pemahaman bahwa dalam perkara pidana hakim harus mencari kebenaran materiil berdasarkan alat bukti yang diperoleh bukan untuk mencapai kebenaran formil. Ada beberapa macam teori pembuktian yang dikemukakan oleh para ahli hukum diantaranya adalah sebagai berikut:

##### **1. Teori Pembuktian Limitatif**

Adalah ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usahanya mencari dan mempertahankan kebenaran sehingga Hakim dalam mencari dan meletakkan kebenaran yang akan dijatuhkan dalam putusan harus berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang secara limitatif atau terbatas.

##### **2. Teori Pembuktian Negatif (*Negatief Bewijstheori*)**

Adalah alat bukti yang mencapai minimal dua yang sah menurut undang-undang dan hakim meyakini atas perbuatan yang disangkakan pada tersangka, jadi dalam hal ini harus ada dua unsur :

- a. Alat bukti yang sah menurut undang-undang
- b. Keyakinan Hakim

3. **Teori pembuktian Positif ( *Positif Wettelijk Bewijstheori* )**

Adalah pemidanaan yang hanya dijatuhkan berdasarkan alat bukti yang sah menurut undang-undang bukan atas keyakinan Hakim

4. **Teori Pembuktian *Conviction Intime***

Adalah pembuktian yang hanya didasarkan pada keyakinan Hakim, bila alat bukti sudah lengkap dan sudah memenuhi persyaratan-persyaratan namun Hakim tidak yakin maka proses pemidanaan bisa tidak terjadi.

5. **Teori Pembuktian *Le Conviction Raisonee***

Adalah pembuktian yang didasarkan pada keyakinan Hakim yang logis dan rasional.

(Bambang Waluyo, 1996 : 105)

**2.3.5.3 Pembuktian Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana**

Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 atau disebut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana merumuskan dengan jelas dan tegas mengenai alat bukti dan pembuktian. Mengenai alat bukti yang sah untuk memutuskan perkara pidana ditentukan dalam Pasal 184, yaitu sebagai berikut :

1. **Keterangan Saksi**

Mengenai keterangan saksi dirumuskan dalam pasal 1 butir 27 KUHP, keterangan saksi adalah salah satu bukti dalam perkara pidana berupa keterangan dari saksi mengenai peristiwa pidana yang ia dengan sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

2. **Keterangan Ahli**

Merupakan keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna keperluan pemeriksaan, sedangkan menurut Pasal 343 Ned S. dikualifikasikan sebagai pendapat dari seorang yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan yang dipelajarinya.

3. Surat

Kualifikasi dan klasifikasi dari alat bukti surat seperti yang dimaksud pada Pasal 184 KUHAP dirumuskan dalam Pasal 187 KUHAP. Surat-surat sebagai alat bukti dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan.

4. Petunjuk

Merupakan perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu pidana dan siapa pelakunya (Pasal 188 ayat 1), bila diikatkan dengan ayat 2 dan ayat 3 maka petunjuk merupakan konstruksi tentang :

- 1) Perbuatan, kejadian atau keadaan tertentu
- 2) Karena persesuaian anatara keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa dengan tindak pidana yang terjadi
- 3) Berdasar penilaian oleh Hakim

5. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri.

Keterangan terdakwa hanya tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan padanya, melainkan harus disertai dengan alat-alat bukti yang lain.

### 2.3.6 Pengaturan Kejahatan Komputer dalam Rancangan Undang-undang Tentang Teknologi Informasi

Di Indonesia upaya-upaya untuk membentuk suatu sistem hukum yang jelas mengatur tentang komputer telah dilakukan, beberapa kali pembahasan secara akademis mengenai kejahatan komputer dilakukan dalam forum-forum seminar oleh para ahli. Sehingga pada akhirnya dari beberapa kali pengkajian ilmiah secara mendalam, diberbagai universitas ternama di Indonesia, mereka mendapat suatu ikhtikad untuk membuat semacam legal drafting tentang cybercrime yang untuk kemudian diserahkan pada legislatif untuk dibuatkan

rancangan undang-undang mengenai hal tersebut, mengingat kejahatan dibidang ini telah banyak terjadi demikian dengan korban yang ditimbulkannya maka pembentukan perangkat hukum tentang dunia maya sebagai langkah kongkret untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul dan sekaligus mengantisipasi berbagai masalah hukum dimasa yang akan datang sudah sedemikian mendesak. Saat ini RUU tersebut sudah sampai pada Draft Ketiga, yang disusun secara akademis oleh Pusat Kajian *CyberLaw* Universitas Padjajaran Bandung.

Dengan demikian Indonesia sudah seharusnya memiliki perangkat hukum mengenai kejahatan dunia maya (*cyberlaw*). Namun perbuatan-perbuatan yang sebelumnya tidak dianggap sebagai tindak pidana dalam perspektif konvensional perlu dilakukan kriminalisasi mengingat asas legalitas dalam KUHP dan doktrin-doktrin lain yang lazim digunakan dalam hukum pidana, sehingga dengan demikian perbuatan-perbuatan kejahatan dengan menggunakan sarana komputer perlu dilakukan kriminalisasi, namun melakukan kriminalisasi tidaklah gampang karena persyaratannya yang berat serta dampak yang ditimbulkannya sangat luas, Menurut Muladi dalam makalahnya, Prospek pengaturan *cybercrime* di Indonesia, persyaratan-persyaratan untuk melakukan kriminalisasi tersebut antara lain :

1. adanya draft akademik yang bisa meyakinkan pengundang-undang tentang betapa pentingnya proses kriminalisasi atas dasar kebutuhan hukum yang berkaitan dengan substansinya. Untuk perlu diperhatikan supra dan infrastruktur masyarakat, pakar, dan perbandingan hukum dengan negara lain dalam rangka harmonisasi hukum.
2. adanya kerugian atau korban baik aktual maupun potensial dari perbuatan yang akan dikriminalisasi. (Muladi, 2001:03)

Menurut M. Arief Amrullah, dalam tulisannya yang berjudul, Penanggulangan Kejahatan *Cyber* Melalui Sarana Hukum Pidana, menyatakan bahwa selama ini dasar hukum yang digunakan sebenarnya adalah untuk kejahatan-kejahatan yang bersifat konvensional, pencurian, penggelapan, penipuan, dan lainnya sehingga penerapannya cenderung dipaksakan, karena ketika dibuatnya pasal-pasal tersebut bukan dirancang untuk menghadapi

kejahatan *cyber* melainkan untuk kejahatan-kejahatan konvensional. (M.Arief Amrullah, 2004 :12).

Dalam Konsiderans Menimbang pada Draft Ketiga RUU Teknologi Informasi antara lain disebutkan :bahwa kegiatan manusia yang berbasis pada teknologi informasi berkembang pesat yang menyebabkan perubahan-perubahan mendasar dalam penyelenggaraan dan cara pandang terhadap teknologi informasi, yang berpengaruh pada berbagai segi kehidupan. Pengaruh dari kegiatan manusia yang berbasis pada teknologi informasi memiliki indikasi untuk menimbulkan kerugian, baik moral maupun materiil terhadap kepentingan masyarakat dan karenanya negara berkewajiban untuk melindungi kepentingan dimaksud (huruf b dan c).Kemudian untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat khususnya pengusaha sehingga dapat mengembangkan usahanya dengan baik melalui media cyber/internet, RUU mengatur hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen, dalam Pasal 6 ayat 2 dan 3. Ayat 2 menentukan;setiap anggota masyarakat berhak untuk mendapat informasi yang benar berkaitan dengan produk yang ditawarkan melalui media elektronik sesuai dengan perundangan yang berlaku, kemudian dalam ayat 3 dinyatakan;setiap pelaku usaha berkewajiban untuk menjalankan aktifitas usahanya dalam perdagangan secara elektronik dengan jujur dan ikhtikad baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang potensial dirugikan maka RUU TI telah memberikan sarana hukum pidana (penal), dalam RUU diatur pada BAB XI mulai dari Pasal 29 sampai dengan Pasal 39 yaitu dengan ancaman pidana penjara paling tinggi 9 tahun dan minimal 1 tahun serta pidana denda paling tinggi Rp 900.000.000 dan paling rendah Rp 100.000.000.

Sistem pemidanaan dalam RUU TI itu adalah menganut pola maksimal. Menurut M.Arief Amrullah (2004 : 18), pola yang demikian tersebut nantinya tidak akan bisa menghindari adanya disparitas pidana yang mencolok untuk tindak pidana yang hakekatnya tidak berbeda kualitasnya. Menurutnya ancaman pidana dalam Bab XI itu lebih mengutamakan pidana

pokok yang terdiri dari pidana penjara dan pidana denda, sedang pidana tambahan tidak diatur, padahal bila berorientasi melumpuhkan dalam arti menanggulangi tidak cukup hanya dengan mengandalkan ketentuan yang tercantum dalam pidana pokok tapi perlu juga ditunjang dengan pidana tambahan, misalnya harus ada ketentuan yang mewajibkan pelaku untuk memberikan santunan kepada korban, perampasan kekayaan hasil kejahatan dengan memberikan perlindungan terhadap hak-hak pihak ketiga yang bonafid, memerintahkan terpidana untuk melakukan pelayanan atau kerja sosial, dan lain sebagainya. RUU TI tersebut dalam hal ini masih belum mengatur secara komprehensif hal yang berkaitan dengan transaksi bisnis melalui jaringan internet, khususnya perlindungan terhadap mereka yang berpotensi menjadi korban atau terhadap mereka yang sudah menjadi korban. (M.Arief Amrullah, Jurnal, 2004 : 18).

### **2.3.7 Pengaturan Kejahatan Komputer dalam Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana**

Dalam RUU KUHP ini nantinya perbuatan pembobolan kartu kredit adalah merupakan tindak pidana, secara eksplisit dituangkan dalam RUU KUHP untuk membatasi penafsiran dan analogi, yaitu dalam Buku Kedua KUHP Bagian Kelima Tentang Tindak Pidana Terhadap Telematika dan Informatika Paragraf 2 Tentang Tanpa Hak Mengakses Komputer dan Sistem Elektronik Tanpa Hak pada Pasal 373 yang berbunyi :

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak kategori VI, setiap orang yang :

- a. menggunakan dan/atau mengakses komputer dan/atau sistem elektronik secara tanpa hak atau melampaui wewenangnya dengan maksud memperoleh keuntungan atau memperoleh informasi keuangan dari Bank Sentral, lembaga perbankan atau lembaga keuangan, penerbit kartu kredit, atau kartu pembayaran atau yang mengandung data laporan nasabahnya.

- b. menggunakan data atau mengakses dengan cara apapun kartu kredit atau kartu pembayaran milik orang lain secara tanpa hak dalam transaksi elektronik untuk memperoleh keuntungan.
- c. menggunakan dan/atau mengakses komputer dan/atau sistem elektronik Bank Sentral, lembaga perbankan dan/atau lembaga keuangan yang dilindungi secara tanpa hak atau melampaui wewenangnya, dengan maksud menyalahgunakan, dan/atau untuk mendapatkan keuntungan daripadanya.
- d. menyebarkan, memperdagangkan, dan/atau memanfaatkan kode akses atau informasi yang serupa dengan hal tersebut yang dapat digunakan menerobos komputer dan/atau sistem elektronik dengan tujuan menyalahgunakan yang akibatnya dapat mempengaruhi sistem elektronik Bank Sentral, lembaga perbankan dan/atau lembaga keuangan, serta perniagaan di dalam dan luar negeri.

### BAB III PEMBAHASAN

#### 3.1 Pembobolan Kartu Kredit Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Indonesia

Suatu fenomena baru dalam dunia hukum bahwa semakin banyak terjadi gejala-gejala hukum baru sebagai akibat dari revolusi teknologi informasi, khususnya dibidang internet dan pembobolan kartu kredit adalah salah satunya. Pembobolan kartu kredit merupakan suatu trend kejahatan baru, sebab proses pembobolan kartu kredit menggunakan media virtual atau maya sehingga proses-proses yang ada didalamnya adalah tidak kasat mata dan hal inilah yang membedakan dengan model-model kejahatan lainnya. Sebagai model kejahatan yang baru tentu saja pembobolan kartu kredit juga membawa implikasi bagi penegakan hukum Indonesia.

Pembobolan kartu kredit adalah kejahatan komputer yang dimaksudkan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, kejahatan ini ditujukan terhadap informasi pribadi seseorang yang tersimpan secara rahasia dan terkomputerisasi yang apabila diketahui orang lain dapat merugikan secara materijil dan immaterijil, seperti nomor PIN ATM, nomor kartu kredit dan sebagainya. (*Infringements of Privacy*). (Ari Juliano Gema, [www.theceli.com](http://www.theceli.com), 2001 : 3).

Bentuk-bentuk pembobolan kartu kredit sebenarnya sama antara yang satu dengan yang lainnya, terutama apabila dilihat dari aspek perbuatannya, yaitu menggunakan kartu kredit milik orang lain secara tidak sah dan tanpa persetujuan pemilik untuk kepentingannya sendiri. Perbedaannya lebih kepada istilah dan modusnya. Beberapa bentuk pembobolan kartu kredit dengan modusnya-modusnya antara lain :

1. *Credit Card Fraud* , adalah upaya yang dilakukan untuk memalsukan data pemilik kartu kredit yang sah dengan memalsukan bahwa kartu kredit tersebut adalah miliknya untuk digunakannya sendiri dalam transaksi melalui internet.
2. *Credit Card Crime*, adalah tindakan-tindakan penyalahgunaan kartu kredit baik digunakan dalam media virtual maupun nyata, termasuk dalam hal ini adalah

jual beli data kartu kredit, penukaran antar pemilik kartu kredit yang tidak melalui jalur resmi dengan menggunakan teknologi internet dan teknologi komputer lainnya, dan sebagainya. Dengan modus-modusnya antara lain dapat digambarkan dalam 3 contoh kasus yang telah dikemukakan dalam fakta dan landasan teori dimuka.

Menurut praktisi komputer dari UPT komputer Universitas Jember, Bapak Dwi joko Setyawan, metode pembobolan kartu kredit melalui internet ada dua cara, yaitu :

1. Metode spekulasi yaitu seorang pelaku mencoba mengakses kartu kredit dengan mencoba memasukkan nomor-nomor kartu kredit secara acak (*Trial and Error*) hingga mendapat kartu kredit yang tepat dan masih berlaku untuk mengaksesnya.
2. Metode formulasi yaitu seorang pelaku yang mempunyai keahlian yang cukup tinggi dalam dunia komputer, khususnya internet mampu mengidentifikasi jaringan komputer dari bank atau dari situs belanja yang ada di internet dan mencuri nomor kartu kredit yang ada dipangkalan data (*database*) dan menggunakan untuk berbelanja di internet.

Korban dalam pembobolan kartu kredit ini dapat dibagi dalam 2 kategori, yaitu :

1. Korban Aktual, adalah pihak yang secara langsung dirugikan dalam tindakan pembobolan kartu kredit, dalam hal ini pihak penyedia layanan perdagangan melalui media internet adalah korban aktual, sebagaimana contoh kasus dimuka, sebab barang yang diperdagangkannya sudah terlanjur dikirim namun dananya ditarik kembali oleh pihak bank karena pihak pemegang kartu kredit tidak mengakui adanya transaksi tersebut.
2. Korban Potensial adalah para pihak yang tidak secara langsung dirugikan dalam tindak pembobolan kartu kredit, dalam hal ini adalah ; pihak bank dan pihak pemegang kartu kredit. Namun mereka sangat potensial dirugikan, tergantung kondisi yang ada. Apabila pihak bank tidak menyetujui klaim pemegang kartu kredit maka pihak pemegang kartu kreditlah yang dirugikan, sedangkan apabila pihak penyedia layanan perdagangan melalui media internet tidak mau

mengembalikan dananya meski bank menariknya maka pihak bank yang sangat dirugikan. (Mas Wigrantoro, [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), 2005).

Korban-korban dalam pembobolan kartu kredit yang biasanya adalah orang ataupun institusi asing untuk kemudian mempunyai hak hukum untuk menuntut pelaku baik secara pidana maupun perdata. Namun masalah yang muncul kemudian adalah menyangkut yurisdiksi negara dan dasar hukum yang mengatur masalah tersebut dinegara masing-masing. Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional harus mempunyai komitmen untuk menjaga kepercayaan dalam hubungan internasional serta dapat menjamin kepastian hukum dalam perdagangan melalui media internet yang akhir-akhir ini intensitasnya semakin meningkat.

Dalam konteks perbuatan pembobolan kartu kredit melalui internet, maka rumusan delik-delik dalam pasal-pasal KUHP kita tidak secara tegas dan eksplisit merangkum pengertian perbuatan pembobolan tersebut. Disinilah letak kelemahan KUHP kita, dimana bentuk-bentuk kejahatan baru seperti kejahatan komputer ini tidak dapat diantisipasi. Hal ini sangatlah beralasan mengingat pembentukan KUHP – yang berdasarkan azas konkordansi (Pasal 131 IS) diambil dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda berjudul *Wetboek van Nederlands Strafrechts*, dibuat tahun 1866 dan mulai berlaku di Indonesia tahun 1918. Dimana pada tahun tersebut belum dikenal komputer dan bentuk-bentuk kejahatannya. Namun Andi Hamzah dalam bukunya *Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Komputer (hal. 20 : 1993)*, menyebutkan bahwa hacking adalah salah satu delik komputer. Hacking berarti memasuki atau mengakses secara tidak syah, dalam bahasa Belanda disebut *onbevoegd zich toegang verschaffen* (Andi Hamzah, 1993 : 20).

Adanya kodifikasi hukum pidana dalam KUHP menjadikan hukum pidana itu menjadi beku, statis dan sukar berubah. Disisi lain, hukum yang ada dalam masyarakat selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Oleh karena hukum bersifat dinamis, maka hakim sebagai penegak hukum hanya memandang kodifikasi (dalam KUHP) itu sebagai suatu pedoman agar ada kepastian hukum, sedangkan didalam memberi putusan hukum, hakim harus juga

mempertimbangkan dan mengingat perasaan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, maka terdapat keluwesan hukum (*Recht Lenigheid*), sehingga hukum kodifikasi (terutama KUHP) berjiwa hidup dan dapat mengikuti perkembangan jaman.

Demi rasa keadilan dan penemuan hukum, Hakim dapat *mengkualifisir* dan *mengkonstantir* perbuatan "*pembobolan*" itu atas dasar Pasal 362 jo Pasal 372 jo Pasal 378 KUHP dengan melakukan penafsiran hukum dalam metode tertentu. Dalam hal ini metode penafsiran hukum yang tepat digunakan, sebagaimana bentuk-bentuk penafsiran hukum yang diberikan Sudikno Mertokusumo diatas yaitu adalah *penafsiran ekstensif*, sebab menafsirkan nilai-nilai hukum dalam suatu produk hukum merupakan hal yang sah dan diperbolehkan oleh hukum itu sendiri untuk memperkuat legitimasi hukum dalam suatu masyarakat yang terus bergerak maju dan berkembang, hukum harus terus hidup dalam masyarakat, sehingga masyarakat dalam kehidupan sosialnya berpedoman pada hukum untuk mencapai tujuan hidup bersama.

Dalam pembahasan penerapan hukum pidana dikaitkan dengan pembobolan kartu kredit ini perlu juga untuk diketahui terlebih dahulu bahwa di dalam doktrin hukum pidana Indonesia, untuk dapat digolongkan sebagai suatu perbuatan pidana maka suatu perbuatan itu haruslah masuk ke dalam ruang lingkup pidana. Hukum pidana materiil mempunyai ruang lingkup pada apa yang disebut peristiwa pidana ("*Straftbaarheid*"). Peristiwa pidana ini mempunyai unsur-unsur, sebagai berikut:

1. Sikap tindak atau perikelakuan manusia. Peristiwa pidana merupakan suatu sikap tindak atau perikelakuan manusia. Hal ini dikaitkan dengan pengertian bahwa yang menjadi subjek hukum pidana adalah manusia sebagai pribadi kodrati.
2. Masuk lingkup laku perumusan kaedah hukum pidana, yang dikaitkan dengan *Asas Legalitas* (Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)) yang pengertiannya : "Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana selain telah ada kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang mendahuluinya".

3. melanggar hukum, kecuali bila ada dasar pembenar.
4. didasarkan pada kesalahan, kecuali bila ada dasar peniadaan kesalahan.

Asas legalitas tercantum di dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP yang dirumuskan dalam bahasa latin berbunyi : *"Nullum delictum nulla poena sine praevia legi poenali"*, bila diartikan ke dalam bahasa Indonesia adalah : *"Tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluiya"*, atau dengan kalimat sederhana : *"Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana selain telah ada kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang mendahuluinya"*. Dengan demikian kita tidak dapat menjatuhkan suatu pidana terhadap suatu perbuatan yang belum ditetapkan suatu peraturan perundang-undangan sebagai suatu tindak pidana. Kegiatan komunikasi dan transaksi dengan media internet di Indonesia masih merupakan hal yang baru dan belum diatur secara khusus dalam suatu peraturan perundang-undangan tentang hal ini maka hal ini dapat menimbulkan keraguan di dalam penggunaannya. Akan tetapi untuk adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum pada penggunaan kartu kredit ini maka dapat dilakukan suatu *usaha Interpretasi Ekstentif* yang merupakan pemikiran secara meluas serta terbatas dari peraturan perundang-undang yang berlaku positif yang dapat dikaitkan dengan pembobolan kartu kredit serta *usaha interpretasi ekstensif lainnya* terhadap hukum positif yang ada untuk digunakan norma-norma hukumnya bagi penerapan hukumnya. Usaha interpretasi ekstensif yang dilakukan tidak hanya sebatas pada peraturan-peraturan yang ada di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana saja akan tetapi juga terhadap hukum-hukum positif yang berlaku di Indonesia yang mempunyai aspek pidana. Adapun mengenai contoh-contoh terhadap Interpretasi Ekstentif dalam hukum pidana, antara lain adalah sebagai berikut : Data komputer sebagai barang, Interpretasi ekstentif ini berawal dari penafsiran ekstensif dari kasus pencurian listrik dimana ada pendapat bahwa tenaga listrik adalah barang dengan alasan :

- a. Listrik itu tidak dapat dipisahkan secara sendiri-sendiri.
- b. Energi listrik dapat diangkut dan dikumpulkan.
- c. Energi listrik mempunyai nilai karena untuk membangkitkan energi listrik memerlukan biaya dan usaha dan dapat dipakai sendiri maupun dapat dipakai orang lain.

Oleh karena itu data komputer yang dapat juga dikuasai, dapat dialihkan, dapat digandakan dan mempunyai harga/nilai secara hubungan ekonomi dapat dipandang sebagai barang. Penggunaan penafsiran dalam pembacaan nilai-nilai hukum yang digunakan dalam pengambilan keputusan hukum harus berpedoman pada asas legalitas (Pasal 1 KUHP) dan prasyarat-prasyarat kriminalisasi. Penggunaan penafsiran ekstensif ini sesuai dengan asas legalitas, meski dalam perspektif konvensional perbuatan pembobolan kartu kredit tidak diatur secara eksplisit dalam KUHP namun hakekatnya perbuatan kejahatan manusia adalah sama yang membedakannya adalah cara atau prosesnya, yang perlu dipertimbangkan adalah apakah perbuatan tersebut sudah mengakibatkan timbulnya korban aktual dan potensial dalam skala yang cukup luas di masyarakat dan menimbulkan kerugian pada masyarakat. Pembobolan kartu kredit tersebut sudah dapat dilakukan kriminalisasi, karena sudah ada korban riil dan kerugian nyata dalam masyarakat, sehingga dapat dikatakan perbuatan pembobolan kartu kredit ini adalah *termasuk kejahatan*, yang cukup berbahaya apabila terus dibiarkan terjadi dalam masyarakat karena akan terus memunculkan korban dan kerugian dalam masyarakat yang cukup besar. Penafsiran Ekstensif dalam teori hukum adalah merupakan suatu bentuk memaknai nilai hukum secara kontekstual dengan berpedoman pada *memory van tulichting* atau latar belakang munculnya aturan hukum yang terkait dan realita hukum yang terjadi, dalam arti bahwa penafsiran ekstensif tidak hanya sekedar memberikan pemaknaan secara eksplisit terhadap aturan hukum namun juga ada pengungkapan secara implisit sebagai pemaknaan aturan hukum tersebut. Dengan demikian metode penafsiran dalam kasus pembobolan kartu kredit melalui internet lebih menekankan pada *penafsiran ekstensif*, yaitu *memberi tafsiran dengan memperluas arti kata-kata dalam*

peraturan itu sehingga sesuatu peristiwa dapat dimasukkannya. Pasal-pasal dalam KUHP yang dapat diterapkan penafsiran ekstensif agar dapat menjangkau klausula perbuatan "pembobolan" seperti yang dimaksud, adalah Pasal 362 jo Pasal 372 Pasal 378 KUHP, dengan rumusan delik-deliknya sebagai berikut :

Pasal 362 KUHP menyebutkan , bahwa :

"Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda enam puluh rupiah".

Pasal 378 KUHP menyebutkan, bahwa :

"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedenigheid*) palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun".

Pasal 372 KUHP menyebutkan, bahwa :

"Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (*zich toeigenen*) barang sesuatu seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak enam puluh ribu".

Dengan demikian kualifikasi perbuatan yang bisa dirumuskan dalam pasal-pasal tersebut adalah :

1. Pasal 362 KUHP tentang *pencurian*, unsur-unsur deliknya :

- a. Perbuatan mengambil barang milik orang lain.
- b. Dilakukan oleh seseorang
- c. Dalam jumlah sebagian atau seluruhnya
- d. Dengan maksud untuk dimiliki
- e. Bersifat melawan hukum

2. Pasal 372 KUHP tentang *Penggelapan*, unsur-unsur deliknya :

- a. Perbuatan mengakui suatu barang sebagai milik sendiri
- b. Barang yang diakui itu adalah milik orang lain.
- c. Dalam jumlah sebagian atau seluruhnya

d. Dilakukan oleh seseorang

3. Pasal 378 KUHP tentang *Penipuan*, unsur-unsur deliknya :

- a. Perbuatan memakai nama dan martabat palsu, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan.
- b. Bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
- c. Perbuatan itu menggerakkan orang lain melakukan perbuatan menyerahkan barang sesuatu kepadanya, memberi utang atau menghapus piutang.
- d. Bersifat melawan hukum.

Sehingga dalam Pasal 362 jo Pasal 372 jo Pasal 378 KUHP yang masing-masing mengatur tentang pencurian, penggelapan dan penipuan yang tidak secara tegas dan eksplisit merangkum pengertian "*tindak kejahatan pembobolan kartu kredit melalui internet*" seperti yang dimaksud diatas. Menurut Penulis, demi rasa keadilan tanpa harus mengabaikan aspek kepastian hukumnya (aspek legalitas) maka Hakim dapat menggunakan *interpretasi ekstensifnya* berdasarkan ketentuan pasal-pasal 362 jo 372 jo 378 KUHP, Interpretasi ekstensif yang saya maksud adalah dengan menafsirkan :

1. "*Dana*" yang ada dalam rekening pemilik kartu kredit itu dianggap sebagai "*barang*", sehingga perbuatan menggunakan barang itu oleh *hacker* tanpa seijin atau sepengetahuan pemiliknya dapat dikategorikan sebagai perbuatan pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP, dengan ancaman pidana penjara lima tahun.
2. Pengertian "*mengambil barang*" dalam Pasal 362 KUHP tidak harus diartikan secara fisik saja, melainkan perbuatan-perbuatan memindahkan menggunakan barang dalam kekuasaan orang lain secara melawan hukum kedalam kekuasaannya sendiri melalui piranti teknologi, seperti komputer.

3. "*Dana*" yang ada dalam rekening pemilik kartu kredit itu bukanlah hasil kejahatan atau "*dana*" yang sah, maka tujuan perbuatan hacker yang membobol apabila dengan maksud untuk memiliki dan mempergunakan "*dana*" itu untuk kepentingan dirinya dapatlah perbuatan itu ditafsirkan sebagai "*penggelapan*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP, dengan ancaman pidana penjara empat tahun.
4. "*Perbuatan*" hacker (pembobolan) yang seolah-olah bertindak sebagai pemilik kartu kredit yang dipergunakan untuk membeli barang-barang tanpa ijin dan sepengetahuan pemilik yang sah dengan maksud menguntungkan dirinya sendiri maka dapatlah kiranya "*perbuatan*" itu ditafsirkan sebagai *penipuan* sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 378 KUHP, dengan ancaman pidana penjara empat tahun.

### 3.2 Pembobolan Kartu Kredit Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana

Menurut Andi Hamzah dalam bukunya Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Komputer, ada beberapa kendala yang dihadapi dalam penyidikan, pembuktian dan penuntutan terhadap delik komputer yaitu :

1. Kendala non yuridis, ialah sikap malas orang untuk melaporkan kejahatan terutama kejahatan komputer.
2. Kendala yuridis yang timbul antara lain :
  - a. Masalah pembuktian
  - b. Penyesuaian bentuk-bentuk kejahatan yang terjadi dalam perumusan delik yang tersedia.
  - c. Khusus untuk Indonesia, belum ada rumusan delik baru mengenai kejahatan komputer, jadi masih memakai rumusan lama yang serba kurang sehingga masih memakai *penafsiran ekstensif*. (Andi Hamzah, 1993:53)

Namun secara praktis, proses penyidikan terutama dalam hal pembuktian kejahatan cyber (*cybercrime*) tidak jauh berbeda dengan penyidikan pada tindak

pidana konvensional. Memang ada persoalan lain yang terkait dengan alat bukti atau barang bukti yang digunakan untuk mengungkap kejahatan tersebut. Pada kejahatan konvensional, jelas sekali apa yang tercantum dalam Pasal 184 KUHP. Pada kejahatan cyber proses pembuktian melibatkan data-data elektronik (*electronic record*) sebagai alat bukti. Di beberapa negara, proses pembuktian tindak pidana cyber dilakukan lewat dua pendekatan, pendekatan teknis yang dipadu dengan pendekatan konvensional. Kasus Hacker Wenas yang tertangkap di Singapura pada tahun lalu menggunakan metode ini. Pengamat hukum pidana UGM, Eddy OS Hiariej, menilai proses hukum terhadap pelaku kejahatan via Internet memang sulit dilakukan. Masalahnya karena dalam Pasal 184 KUHP, dokumen elektronik tidak termasuk alat bukti. Menurut Eddy, sebenarnya pelaku pembobolan kartu kredit lewat Internet itu bisa diadili di Indonesia atas perbuatan pencurian. Namun, lanjut dia, pembuktiannya tetap saja akan mengalami kesulitan. Menurutnya untuk kejahatan melalui komputer, KUHP kita sudah bisa menangkal hal itu. Sekarang persoalannya ada pada pembuktian karena dalam Pasal 184 KUHP, dokumen elektronik tidak termasuk barang bukti.

Kesulitan dalam upaya pembuktian, menurut Eddy disebabkan karena instrumen yang digunakan para *hacker* ini bersifat maya. Barang-barang hasil curian sendiri hanya sebatas menjadi alat bukti petunjuk, tetapi tidak bisa menjadi alat bukti. Lebih lanjut, Eddy mengatakan, kasus belanja dengan menggunakan kartu kredit orang lain pada dasarnya sama dengan kasus pencurian di dunia nyata. Meski korban adalah warga negara asing, namun pelakunya bisa diproses dengan menggunakan hukum Indonesia. Kalau pelaku ada di Indonesia dan korban ada di Amerika, maka bisa menggunakan *asas personal* yang berarti warga negara Indonesia bisa diadili di Indonesia. Mengenai Pasal 184 KUHP yang menghambat proses hukum, menurut Eddy, itu sangat tergantung pada keberanian hakim untuk mengambil keputusan. Jika pelaku dapat terjerat, selanjutnya kasus ini bisa dijadikan yurisprudensi untuk memudahkan proses peradilan kasus-kasus yang sama berikutnya. (Eddy OS Hiariej SH; Komputek:2001) Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa alat bukti adalah suatu hal (barang dan non barang) yang ditentukan oleh undang-undang

yang dapat dipergunakan untuk memperkuat dakwaan, tuntutan, atau gugatan maupun guna menolak dakwaan, tuntutan atau gugatan. Sedangkan pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Dengan demikian maka barang bukti dapat diperoleh atau berasal dari :

1. objek delik
2. alat yang dipakai melakukan delik
3. hasil dari delik
4. barang-barang tertentu yang mempunyai hubungan langsung dengan delik yang terjadi atau dilakukan.

Dalam tindak pidana pembobolan kartu kredit ini dengan demikian alat bukti kuat yang bisa digunakan adalah berdasarkan pada Pasal 184 KUHAP :

1. *Keterangan saksi ahli* , dengan dasar bahwa melalui keterangan saksi ahli yaitu pihak-pihak yang benar-benar mengerti dan memahami mengenai sistem jaringan komputer akan membuat terang tentang proses-proses perbuatan pidana yang telah dilakukan pelaku, akibat-akibat dari perbuatan pelaku, dan proposional tidaknya terhadap sangkaan yang diberikan pada pelaku sehingga hakim memperoleh keyakinan tentang benar tidaknya sangkaan yang ditujukan pada terdakwa.

2. *Keterangan saksi korban*, saksi korban dalam hal ini adalah dua pihak, yaitu :

1. *Pihak Pemilik Kartu Kredit*, pihak ini jelas-jelas adalah yang paling dirugikan karena ialah yang sesungguhnya memiliki kartu kredit yang kemudian digunakan oleh pembobol kartu kredit untuk berbelanja via internet, sehingga ialah juga yang kehilangan secara riil dananya untuk membayar pada bank terkait akibat tagihan pada transaksi diluar pengetahuannya. Dalam kasus Wong Shun, Ia tidak membayar

keseluruhan tagihan tersebut, namun karena pihak bank telah mengeluarkan dananya maka saldo depositonya dikurangi.

2. *Pihak Penyedia Layanan Perdagangan di internet/Pengusaha*. Pihak ini juga sangat dirugikan dalam kasus pembobolan kartu kredit, dalam kasus Wong Shun tersebut, pengusaha tersebut telah mengirimkan produknya pada tersangka sebab pihak bank telah membayarkan seharga barang yang dipesan pada pengusaha, namun dalam kasus ini, setelah diketahui ilegal maka bank menarik dananya dari pengusaha yang bersangkutan sehingga ia jelas mengalami kerugian karena barang yang dipesan sudah dikirim

Saksi Korban diperlukan keterangannya yang sebenarnya tentang akibat yang dialaminya karena perbuatan tersangka, posisinya, dan apa-apa yang ia alami, ia dengar, dan ia lihat sendiri berkaitan dengan perbuatan tersangka sehingga membuat terang tentang proses-proses perbuatan yang telah dilakukan pelaku, akibat-akibat dari perbuatan pelaku, dan proposional tidaknya terhadap sangkaan yang diberikan pada pelaku sehingga hakim memperoleh keyakinan tentang benar tidaknya sangkaan yang ditujukan pada terdakwa.

3. *Keterangan Terdakwa*, dengan alat bukti keterangan terdakwa maka Hakim bisa merunut secara kronologis keterangan dari terdakwa dan pengakuan terdakwa untuk kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi ahli sehingga timbul keyakinan untuk menjatuhkan pidana pada terdakwa.

4. *Keterangan Saksi* terkait lainnya yang secara langsung dan tak langsung terkait dalam kasus pembobolan kartu kredit, misalnya dalam hal ini adalah pihak penyedia jasa pengiriman barang yang dipesan pelaku dan pihak penyedia jasa penyewaan internet sebagai media transaksi.

5. *Barang-barang hasil pembobolan kartu kredit* dapat disita dan dapat digunakan sebagai alat bukti petunjuk dan barang bukti atas terjadinya tindak pembobolan kartu kredit.

Setelah bukti-bukti sudah diperoleh maka Hakim harus segera memutus perkara pembobolan kartu kredit, sebab perkara ini adalah merupakan masa depan hukum Indonesia dan menyangkut kepercayaan masyarakat internasional terhadap

Indonesia sehingga kemudian keputusannya menjadi yurisprudensi dalam memutus perkara-perkara yang sama di kemudian hari. Untuk memutus perkara pembobolan kartu kredit Hakim dapat berpegang pada 2 teori pembuktian, yaitu :

### 1. Teori Pembuktian Negatif (*Negatief Bewijstheori*)

Adalah alat bukti yang mencapai nominal dua yang sah menurut undang-undang dan untuk kemudian hakim meyakini atas perbuatan yang disangkakan pada tersangka, jadi dalam hal ini harus ada dua unsur :

- a. Alat bukti yang sah menurut undang-undang
- b. Keyakinan Hakim

### 2. Teori Pembuktian *Le Conviction Raisonee*

Adalah pembuktian yang didasarkan pada keyakinan Hakim yang logis dan rasional.

Dari keterangan diatas sudah jelas beberapa bukti sudah didapatkan Hakim, antara lain adalah :

- 1.keterangan saksi ahli, dari keterangan diatas maka Hakim dapat memperoleh suatu petunjuk tentang perbuatan yang dilakukan pelaku pembobolan kartu kredit secara jelas dan gamblang
- 2.keterangan korban, dari keterangan korban, Hakim dapat mengerti tentang apa yang dialaminya akibat dari perbuatan pelaku pembobolan kartu kredit.
- 3.keterangan terdakwa/pelaku, dari keterangan terdakwa atau pelaku maka Hakim dapat mendengar secara langsung pengakuan dari perbuatan pelaku atas perbuatan pelaku yang melakukan pembobolan kartu kredit milik orang lain.
- 4.Barang-barang hasil pembobolan kartu kredit dapat digunakan sebagai alat bukti petunjuk atas perbuatan yang telah dilakukan pelaku atau terdakwa.

Seperti yang telah dijelaskan pada bagian awal tulisan ini bahwa ilmu hukum pidana Indonesia telah mengakui bahwa data komputer dapat dianggap sebagai benda dengan melalui usaha Interpretasi ekstentif. Sehingga dengan demikian data-data komputer yang dari suatu tindak pidana pembobolan kartu kredit dapat diajukan sebagai barang bukti, walaupun untuk itu, menurut pendapat penulis, masih dibutuhkan adanya suatu Berita Acara Pemeriksaan (BAP) secara digital yang dapat melengkapi Berita Acara Pemeriksaan secara *paper-based*.

Pengumpulan alat-alat bukti serta barang-barang bukti yang dilakukan pada tahap penyidikan dapat dilakukan oleh pihak kepolisian atau pihak penyidik pegawai negeri sipil yang ditentukan oleh undang-undang. Terhadap usaha-usaha yang menghalangi proses penyidikan yang dilakukan aparat penyidik dapat dikenakan sanksi pidana.

Sehingga kemudian yang sangat diperlukan adalah keyakinan dan keberanian Hakim dalam memutus perkara, Hakim harus meyakini bahwa benar terdakwa telah melakukan perbuatan pembobolan kartu kredit yang karena perbuatannya mengakibatkan kerugian pada orang lain baik secara materil maupun immaterial.

### **3.3 Pembobolan Kartu Kredit dalam RUU Teknologi Informasi dan RUU KUHP sebagai peraturan perundangan Indonesia masa depan untuk Kejahatan Komputer**

Dalam RUU tentang Teknologi Informasi draft ketiga, perbuatan pembobolan kartu kredit tidak diatur secara komprehensif, RUU ini lebih berorientasi pada pengaturan perdagangan melalui media internet yang melibatkan penjual dan pembeli, dan pemberian perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang dirugikan dalam perdagangan tersebut. RUU ini memberikan sarana penal/pidana dalam Bab XI mulai dari Pasal 29-Pasal 39 dengan ancaman pidana penjara paling tinggi 9 tahun dan minimal 1 tahun serta pidana denda paling tinggi Rp 900.000.000 dan paling rendah Rp 100.000.000.

Masalah yang krusial pada RUU ini dimasa depan adalah, tidak diaturnya pidana tambahan sebagai akibat dilanggarnya norma-norma hukum yang diatur dalam RUU ini, yang diatur hanyalah pidana pokok saja yang meliputi, pidana penjara dan pidana denda. Padahal dimasa depan perdagangan melalui media internet akan semakin meningkat intensitasnya, sehingga apabila ada skenario untuk memberikan perlindungan hukum terhadap aktifitas perdagangan melalui media internet ini, harus ada jaminan

hukum bahwa aktifitas perdagangan melalui media internet tersebut bebas dari resiko diluar bisnis, oleh karenanya harus ada landasan yang tepat untuk upaya penanggulangan pembobolan kartu kredit dimasa depan, yaitu dengan diaturnya masalah sanksi hukum yang jelas tentang pembobolan kartu kredit sebagai efek dari makin meningkatnya intensitas perdagangan melalui media internet.

Pengaturan pidana tambahan adalah salah satu landasannya sehingga pihak-pihak yang melakukan perdagangan melalui media internet dapat mencermati aturan-aturan pidana yang bertingkat dan berlapis akan dikenakan padanya apabila melanggar aturan dalam perdagangan melalui media internet, hal tersebut juga dimaksudkan untuk menimbulkan sanksi pidana yang mempunyai implikasi riil dan secara langsung terhadap pelaku.

Sedangkan dalam RUU KUHP, perbuatan pembobolan kartu kredit diatur dalam Buku Kedua Bagian Kelima tentang tindak pidana terhadap telematika dan informatika Paragraf 2 Tentang Tanpa Hak Mengakses Komputer dan Sistem Elektronik Tanpa Hak pada Pasal 373 huruf a-d, dalam kasus yang ditulis pada skripsi ini, perbuatan yang dilakukan Dodik tersebut sudah memenuhi kualifikasi unsur-unsur dalam Pasal 373 huruf a, huruf b, dan huruf c.

Dalam hal ini aturan hukum yang dijadikan landasan dalam kasus pembobolan kartu kredit sudah sangatlah jelas dan eksplisit, tidak perlu lagi adanya penafsiran-penafsiran dan analogi-analogi seperti yang harus dilakukan dalam KUHP mengenai kasus pembobolan kartu kredit.

Masalah pidanaan yang maksimal 10 tahun dalam RUU KUHP, penulis berpendapat sudah adil, hal ini dikarenakan sebagian besar kasus pembobolan kartu kredit tidak bermaksud untuk merongrong suatu institusi bisnis besar, mengancam, atau bahkan membahayakan kepentingan-kepentingan ekonomi negara namun lebih sekedar sebagai perbuatan *expert testing* (mencoba keahlian) untuk mencari keuntungan jangka pendek dan bernilai kecil .

Dimasa mendatang RUU ini sudah sangat siap untuk dijadikan sebagai dasar hukum dalam kasus pembobolan kartu kredit dengan maksud dan modus apapun meski ada juga beberapa masalah yang seharusnya dituntaskan, antara lain adalah tentang penggunaan asas-asas kewarganegaraan pelaku sebagai locus delicti dalam suatu tindak pidana, dalam hal ini belum jelas tentang bagaimana apabila pelakunya WNI dan korbannya adalah WNA dan perbuatannya dilakukan di Indonesia, juga bagaimana apabila terjadi kontradiksi pidana antara pidana dalam UU TI dan KUHP.

Tingkat penyalahgunaan jaringan internet di Indonesia sudah mencapai tingkat yang memprihatinkan. Akibatnya, Indonesia dijuluki para pedagang media internet sebagai negara kriminal internet. Karena itu, tak heran, apabila saat ini, pihak luar negeri langsung menolak transaksi di internet menggunakan kartu kredit yang dikeluarkan perbankan Indonesia. (www.theceli.com)

Maraknya kejahatan di dunia maya (*cyber crime*) merupakan imbas dari kehadiran teknologi informasi (TI), yang di satu sisi diakui telah memberikan kemudahan-kemudahan kepada manusia. Namun demikian, di sisi lainnya, kemudahan tersebut justru sering dijadikan sebagai alat untuk melakukan kejahatan di dunia maya (*cyber crime*) seperti yang sering kita saksikan belakangan ini.

Untuk mencegah merajalelanya *cyber crime*, maka perlu dibuat aturan hukum yang jelas untuk melindungi masyarakat dari kejahatan dunia maya. Bahkan, dengan pertimbangan bahwa pengembangan teknologi informasi dapat menimbulkan bentuk-bentuk kejahatan baru, terutama dalam penyalahgunaan teknologi informasi, Indonesia harus melakukan ratifikasi terhadap resolusi PBB No. 55/63 yang dikeluarkan pada 4 Desember 2001 yang lalu. Dalam resolusi tersebut dinyatakan bahwa semua negara harus bekerja sama untuk mengantisipasi dan memerangi kejahatan yang menyalahgunakan teknologi informasi. Salah satu butir penting resolusi menyebutkan, setiap negara harus memiliki undang-undang atau peraturan

hukum yang mampu untuk mengeliminir kejahatan tersebut. Implementasi resolusi ini mengikat semua negara yang menjadi anggota PBB termasuk Indonesia.

Indonesia harus segera melakukannya, apalagi saat ini, Indonesia masuk dalam daftar 10 besar negara kriminal internet. Pemerintah harus segera berupaya untuk segera merealisasikan undang-undang yang mengatur secara detil tentang TI yang di dalamnya juga mencakup masalah *cyber crime*. Kehadiran UU tersebut sangat penting untuk memulihkan citra Indonesia di dunia Internasional. Dibandingkan dengan Malaysia dan Singapura, Indonesia tergolong sangat lamban dalam mengantisipasi perkembangan TI. Sejak 1996, Singapura sudah memiliki beberapa perangkat hukum yang berkaitan dengan pemanfaatan TI, di antaranya: "*The Electronic Act 1998, Electric Communication Privacy Act 1996*". Sedangkan, peraturan undang-undang (UU) TI sudah dimiliki negara jiran Malaysia sejak tahun 1997, yaitu dengan dikeluarkannya "*Computer Crime Act 1997*", "*Digital Signature Act 1997*", serta "*Communication and Multimedia Act 1998*".

Belum adanya UU khusus tentang TI menyebabkan para pelaku tindak pidana teknologi informasi (*cyber crime*) di Indonesia hanya bisa dijerat dengan pasal-pasal yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta perangkat UU lainnya, seperti UU Telekomunikasi, Undang-Undang Hak Cipta, dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. ([www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), 2005)

Berdasarkan data POLRI, perkembangan *cyber crime* di Indonesia sangat pesat. Sebagai contoh, sejak Januari-September 2002, pihak Polri telah berhasil mengungkap 109 kasus tindak pidana TI yang dilakukan oleh 124 tersangka WNI yang melakukan aksinya di berbagai kota di Indonesia. Dalam data tersebut, Bandung menempati posisi kedua sebagai kontributor tersangka pelaku *cyber crime*. Selain itu, dalam data yang sama diungkapkan pula, sekira 96% modus operandi yang digunakan dalam 109 kasus tersebut adalah *Credit Card Fraud* (penipuan dengan kartu kredit). Kemudian, jumlah korban yang dirugikan oleh kasus tersebut mencapai 109 orang, sekira 80%

dari korban tersebut merupakan warga AS. Berdasarkan paparan data POLRI tersebut, sudah seharusnya negara kita memiliki Undang-Undang Teknologi Informasi (UUTI) sebagai bukti bahwa pemerintah memang serius dalam menangani maraknya cyber crime di Indonesia.

Berkaitan dengan pembuatan UUTI ini, Deputy Bidang Jaringan Komunikasi dan Informasi Cahyana Ahmadjayadi, mengatakan, saat ini pemerintah sedang menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) di bidang TI yang diharapkan dalam waktu dekat ini dapat diajukan ke DPR. RUU yang dimaksud yaitu: RUU tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi/*cyber law* (RUU PTI), yang disusun oleh Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi Departemen Perhubungan bekerja sama dengan Tim dari Fakultas Hukum Unpad. Dan satu lagi, RUU tentang Tanda Tangan Elektronik (Digital Signature) dan Transaksi Elektronik (E-Transaction), yang disingkat RUU IETE, disusun oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perindustrian dan Perdagangan, bekerja sama dengan tim Lembaga Kajian Hukum Teknologi, FH UI. ([www.theceli.com](http://www.theceli.com), Juni 2005).

## BAB IV PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi dan analisis yang diuraikan di Bab III maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa pembobolan kartu kredit adalah termasuk tindak pidana pencurian, penggelapan, dan penipuan dengan dasar penafsiran ekstensif yaitu dengan cara memberikan pengertian yang lebih luas pada “ *Mengambil sesuatu barang* “ dalam pasal 362 KUHP, disamping dengan dasar penafsiran ekstensif kualifikasi perbuatan pelaku juga memenuhi unsur-unsur dalam pasal 362 KUHP yaitu “*Mengambil kepunyaan orang lain*” dan “ *Dengan maksud akan meiliki barang itu dengan melawan hak*”. Disamping itu tujuan perbuatan hacker yang membobol dengan menyalahgunakan kartu kredit yang bukan haknya apabila dengan maksud untuk memiliki dan mempergunakan “*dana*” itu untuk kepentingan dirinya dapatlah perbuatan itu ditafsirkan sebagai “*Penggelapan*” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP. Kemudian “*Perbuatan*” hacker (pembobolan) yang seolah-olah bertindak sebagai pemilik kartu kredit yang dipergunakan untuk membeli barang-barang tanpa ijin dan sepengetahuan pemilik yang sah dengan maksud menguntungkan dirinya sendiri maka dapatlah “*perbuatan*” itu ditafsirkan sebagai *penipuan* sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 378 KUHP.
2. Dalam tindak pidana pembobolan kartu kredit ini, alat bukti kuat yang bisa digunakan adalah keterangan saksi ahli dan keterangan terdakwa, terutama dalam hal ini adalah keterangan dari saksi ahli dengan dasar bahwa melalui keterangan saksi ahli yaitu pihak-pihak yang benar-benar mengerti dan memahami mengenai sistem jaringan komputer akan membuat terang tentang proses-proses perbuatan pidana yang telah dilakukan pelaku, akibat-akibat dari perbuatan pelaku, dan proposional tidaknya terhadap sangkaan yang diberikan pada pelaku sehingga hakim memperoleh keyakinan tentang benar tidaknya

sangkaan yang ditujukan pada terdakwa, demikian pula alat bukti keterangan terdakwa maka Hakim bisa menuntut secara kronologis keterangan dari terdakwa dan pengakuan terdakwa untuk kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi ahli sehingga timbul keyakinan untuk menjatuhkan pidana pada terdakwa, kemudian dengan saksi korban akan diperoleh kejelasan tentang akibat dari perbuatan pelaku pembobolan kartu kredit yang dialami oleh korban.

3. Rancangan Undang-undang tentang teknologi informasi dan Rancangan Undang –undang tentang KUHP adalah peraturan perundang-undangan yang dipersiapkan untuk mengatasi permasalahan hukum dalam perbuatan pembobolan kartu kredit pada khususnya dan kejahatan komputer pada umumnya di Indonesia , kedua RUU ini sudah sangat siap untuk segera diterapkan, meskipun dalam RUU tersebut masih ada hal-hal yang perlu disempurnakan dalam rangka upaya penanggulangan kejahatan komputer melalui sarana hukum penal di masa mendatang.

#### 4.2 Saran

Dengan telah selesainya penulisan mengenai kejahatan komputer pembobolan kartu kredit ini, maka ada beberapa saran yang dapat diajukan penulis berdasarkan analisa-analisa di muka, yaitu sebagai berikut :

1. Untuk menjamin kepastian hukum dalam dunia teknologi informasi khususnya perdagangan melalui media internet maka hendaknya Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat segera menetapkan peraturan hukum yang jelas dan secara eksplisit mengatur *cyber crime*, juga hendaknya melakukan ratifikasi terhadap beberapa konvensi dan traktat maupun perjanjian internasional lainnya yang mengatur mengenai masalah *cyber crime*, dan yang terakhir hendaknya Pemerintah membentuk tim-tim ahli dibidang hukum, teknologi komputer, dan ekonomi untuk merumuskan *common agreement* yang berkaitan dengan *cyber crime* sehingga bisa menjamin kepastian hukum terhadap perdagangan melalui media internet.

2. Hendaknya aparat penegak hukum perlu meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam hal teknologi komputer sebab kejahatan selalu selangkah lebih maju dari pada aturan hukumnya, apalagi dalam hal ini adalah kejahatan komputer sehingga model-model kejahatan komputer dengan apapun perkembangannya bisa dengan cepat dan mudah diungkap modus operandinya serta untuk melakukan penelusuran terhadap alat bukti sebagai bagian dari proses penyelidikan dan penyidikan.
3. Perlu dipertimbangkan suatu metode baru produksi kartu kredit yang lebih aman digunakan dalam perdagangan melalui media internet dengan menggunakan piranti teknologi komputer sehingga kartu kredit sebagai aspek sentral dalam perdagangan melalui media internet dapat mengimbangi terhadap munculnya segala bentuk kejahatan komputer.

## DAFTAR PUSTAKA

Buku DPT Perpustakaan  
UNIVERSITAS JEMBER

- Abbate, Janet, 1999, *Inventing The internet*, New Baskerville, Wellington Grapich
- Fuady, Munir, 1995, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori Dan Praktek*, Bandung, Citra aditya Bakti
- Gema, Ari Juliano, 2001, *Cyber Crime: Sebuah Fenomena Di Dunia Maya*, Bandung, [www.theceli.com](http://www.theceli.com)
- Hamzah, Andi, 1993, *Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Komputer*, Jakarta, Sinar Grafika
- Ibrahim, Johannes, 2004, *Kartu Kredit ; Dilematis antara Kontrak dan Kejahatan*. Bandung, Refika Aditama
- Laquey, Tracy, 1995, *Sahabat Internet: Pedoman Bagi Pemula Untuk Memasuki Jaringan Global*, Terjemahan H.J Wospakrik dari *Internet Companion: A Guide for the Beginners to Global Net (1995)*, Massasuchets, M.I.T Press
- Lamintang, P.A.F, 1996, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bhakti.
- Moeljatno, 1993, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta, Bumi Aksara
- Mertokusumo, Sudikno, 1996, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Jogjakarta: Liberty
- Nawawi, Hadari, 1991, *Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta, Gadjah Mada universitiy Press
- Nitibaskara, T.B Ronny, 2000, *Problema yuridis " Cyber Crime "*, Jakarta, [www.kompas.com](http://www.kompas.com)
- Soerodibroto, Soenarto, 2000, *KUHP dan KUHP; Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Jakarta, Raja Grafindo Persada

Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia

Shah, Vimal P, 1992, *Menyusun Laporan Penelitian*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Press

Waluyo, Bambang, 1996, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika

Waluyo, Bambang, 1996, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika

....., *Undang-undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*. Jakarta. Sinar Grafika. Mei 1999

#### MAKALAH

Manap, Nazura Abdul, *Cyber-crimes : Problem and Solution Under Malaysian Law*, 24 Februari 2001, disampaikan pada Seminar Nasional "Money Laundering dan Cyber Crime dalam Perspektif Penegakan Hukum Indonesia", di Fakultas Hukum Universitas Surabaya

Muladi, *Prospek Pengaturan "Cyber Crime" di Indonesia*, 24 Februari 2001, disampaikan pada Seminar Nasional "Money Laundering dan Cyber Crime dalam Perspektif Penegakan Hukum Indonesia", di Fakultas Hukum Universitas Surabaya

Mandiana, Sari, *Money Laundering dan Cyber Crime dalam Perspektif Penegakan Hukum di Indonesia*, 24 Februari 2001, Disampaikan pada Seminar Nasional "Money Laundering dan Cyber Crime dalam Perspektif Penegakan Hukum Indonesia" di Fakultas Hukum Universitas Surabaya

Sahetapy, J.E. *Membangun Hukum Indonesia*. 9 Mei 2005, Disampaikan pada seminar sehari Lokakarya Kriminologi Teknologi di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Surabaya.

#### JURNAL

Amrullah, M.Arief. *Penanggulangan Kejahatan Cyber Melalui Sarana Hukum Pidana (Sebuah Catatan untuk RUU tentang Teknologi Informasi Draft Ketiga)*, 2004, FH-UNEJ

#### KORAN, TABLOID dan MAJALAH

FORUM KEADILAN, *Cyber Law dalam Perdebatan*, 29 April 2001, Hal 50

INFO KOMPUTER, *seriuskah Pemerintah Menata " Cyber Law " ?*, September 2000, Hal 77

KOMPAS, *Pemerintah Targetkan RUU " Cyber Law " Usai akhir 2000*, 13 Juli 2000, Hal 7

KOMPUTEK, *Lagi, Perusahaan T.V Di Hajar Hacker*, Februari 2001, Hal 30

PC Plus, *Hacker Misterius Beraksi di USA, Inggris, dan Australia*, Februari 2001, Hal 4

REPUBLIKA, *Mahasiswa Malang Bobol Kartu Kredit Milik Warga AS*. Selasa 8 Mei 2001, Hal 9

#### INTERNET

Gema, Ari Juliano, 2001, *Cyber Crime: Sebuah Fenomena Di Dunia Maya*, Bandung, [www.theceli.com](http://www.theceli.com)

Nitibaskara, T.B Ronny, 2000, *Problema yuridis " Cyber Crime "*, Jakarta, [www.kompas.com](http://www.kompas.com)

[www.unej.ac.id](http://www.unej.ac.id). Rancangan Undang-undang tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana. 2004


[www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com). Rancangan Undang-undang tentang Teknologi Informasi.  
2004

[www.theceli.com](http://www.theceli.com). Cyber Crime. 2005

[www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com). Pembobolan Kartu Kredit Via Internet. 2005



Gambar 1



Bagian Kelima  
Tindak Pidana terhadap Informatika dan Telematika

Paragraf 1  
Penggunaan dan Perusakan Informasi Elektronik dan Domein

Pasal 368

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang menggunakan dan/atau mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun tanpa hak, dengan maksud untuk memperoleh, mengubah, merusak, atau menghilangkan informasi dalam komputer dan/atau sistem elektronik.

Pasal 369

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) dan denda paling banyak Kategori III penyelenggara agen elektronik yang tidak menyediakan fitur pada Agen Elektronik yang dioperasikannya yang memungkinkan penggunaanya melakukan perubahan informasi yang masih dalam proses transaksi.

Pasal 370

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Kategori V setiap orang yang memiliki dan menggunakan nama domein berdasarkan itikad tidak baik melanggar persaingan usaha tidak sehat dan melanggar orang lain.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dituntut atas pengaduan dari orang yang terkena tindak pidana.

Paragraf 2

Tanpa Hak Mengakses Komputer dan Sistem Elektronik Tanpa Hak

Pasal 371

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Kategori IV setiap orang yang:

- a. menggunakan, mengakses komputer, dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun tanpa hak, dengan maksud memperoleh, mengubah, merusak, atau menghilangkan informasi pertahanan nasional atau hubungan internasional yang dapat menyebabkan gangguan atau bahaya terhadap negara dan/atau hubungan dengan subjek hukum internasional.
- b. melakukan tindakan yang secara tanpa hak yang menyebabkan transmisi dari program, informasi, kode atau perintah, komputer dan/atau sistem elektronik yang dilindungi Negara yang dilindungi Negara menjadi rusak.
- c. menggunakan dan/atau mengakses komputer dan/atau sistem elektronik secara tanpa hak atau melampaui wewenangnya, baik dari dalam maupun luar negeri untuk memperoleh informasi dari komputer dan/atau sistem elektronik yang dilindungi oleh negara.
- d. menggunakan dan/atau mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik pemerintah yang dilindungi secara tanpa hak; .



menggunakan dan/atau mengakses tanpa hak atau melampaui wewenangnya, komputer dan/atau sistem elektronik yang dilindungi oleh negara, yang mengakibatkan komputer dan/atau sistem elektronik tersebut menjadi rusak.

menggunakan dan/atau mengakses tanpa hak atau melampaui wewenangnya, komputer dan/atau sistem elektronik yang dilindungi oleh masyarakat, yang mengakibatkan komputer dan/atau sistem elektronik tersebut menjadi rusak.

mempengaruhi atau mengakibatkan terganggunya komputer dan/atau sistem elektronik yang digunakan oleh pemerintah.

menyebarkan, memperdagangkan, dan/atau memanfaatkan kode akses (password) atau informasi yang serupa dengan hal tersebut, yang dapat digunakan menerobos komputer dan/atau sistem elektronik dengan tujuan menyalahgunakan komputer dan/atau sistem elektronik yang digunakan atau dilindungi oleh pemerintah.

melakukan perbuatan dalam rangka hubungan internasional dengan maksud merusak komputer atau sistem elektronik lainnya yang dilindungi negara dan berada di wilayah yurisdiksi Indonesia dan ditujukan kepada siapa pun.

melakukan perbuatan dalam rangka hubungan internasional dengan maksud merusak komputer atau sistem elektronik lainnya yang dilindungi negara dan berada di wilayah yurisdiksi Indonesia dan ditujukan kepada siapa pun.

#### Pasal 372

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Kategori VI, setiap orang yang menggunakan dan/atau mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun tanpa hak, dengan maksud memperoleh, mengubah, merusak, atau menghilangkan informasi milik pemerintah yang karena statusnya harus dirahasiakan atau dilindungi.

#### Pasal 373

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Kategori VI, setiap orang yang :

- a. menggunakan dan/atau mengakses komputer dan/atau sistem elektronik secara tanpa hak atau melampaui wewenangnya dengan maksud memperoleh keuntungan atau memperoleh informasi keuangan dari Bank Sentral, lembaga perbankan atau lembaga keuangan, penerbit kartu kredit, atau kartu pembayaran atau yang mengandung data laporan nasabahnya.
- b. menggunakan data atau mengakses dengan cara apapun kartu kredit atau kartu pembayaran milik orang lain secara tanpa hak dalam transaksi elektronik untuk memperoleh keuntungan.
- c. menggunakan dan/atau mengakses komputer dan/atau sistem elektronik Bank Sentral, lembaga perbankan dan/atau lembaga keuangan yang dilindungi secara tanpa hak atau melampaui wewenangnya, dengan maksud menyalahgunakan, dan/atau untuk mendapatkan keuntungan daripadanya.
- d. menyebarkan, memperdagangkan, dan/atau memanfaatkan kode akses atau informasi yang serupa dengan hal tersebut yang dapat digunakan menerobos komputer dan/atau sistem elektronik dengan tujuan menyalahgunakan yang akibatnya dapat mempengaruhi sistem elektronik Bank Sentral, lembaga perbankan dan/atau lembaga keuangan, serta perniagaan di dalam dan luar negeri.